

**ANALISIS PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA  
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM (STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ  
CABANG MALANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SANDRA RERI NUFRIDA  
NIM: 11520046**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2015**

**ANALISIS PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA  
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM (STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ  
CABANG MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



**Oleh:**

**SANDRA RERI NUFRIDA**  
NIM : 11520046

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA  
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM (STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ  
CABANG MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh

**SANDRA RERI NUFRIDA**

NIM : 11520046

Telah disetujui 3 Desember 2015  
Dosen Pembimbing,

**Dr. HA. Muhtadi Ridwan M.A.**

NIP. 19550302 198703 1 001

Mengetahui :  
Ketua Jurusan,



**Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA**

NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG MALANG)

#### SKRIPSI

Oleh  
**SANDRA RERI NUFRIDA**  
NIM : 11520046

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 13 November 2015

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua  
**Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA**  
NIP. 19730719 200501 1 003
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris  
**HA. Muhtadi Ridwan M.A.**  
NIP. 19550302 198703 1 004
3. Penguji Utama  
**Ulfi Kartika Oktaviana., SE., M.Ec., Ak., CA**  
NIP. 19761019 200801 2 001


#### Tanda Tangan

(  )

(  )

(  )

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandra Reri Nufrida

Nim : 11520046

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“ANALISIS PENILAIAN AKUNTABILITAS PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG MALANG)”**

adalah hasil karya saya sendiri bukan “**duplikasi**” hasil karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing, dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, November 2015

Hormat Saya,

Sandra Reri Nufrida  
NIM: 11520046

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, syukur atas segala nikmatNya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam mengerjakan skripsi ini.

*"Allah sesuai prasangka hambaNya"*

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Ayah nan jauh disana terima kasih atas ketegaran yang engkau contohkan sehingga aku sekarang menjadi wanita yang kuat insyaAllah,  
untuk Ibu segala kasih sayang dan kelembutanmu yang mengajarkanku akan arti pengorbanan,  
untuk suami yang senantiasa bersabar atas segala takdir Allah dalam setiap detik bersamaku,  
untuk kakak yang selalu mencontohkan dan membimbing ke arah kesempurnaan, maafkan adikmu ini yang hanya selalu merepotkan, keep istiqomah,  
dan untuk buah hati yang menjadi penyejuk disetiap hariku, canda tawa tangismu adalah kehidupanku.

*"Sejauh mana kita melangkah, keluarga adalah tempat kita kembali"*

Terimakasih yang tak terhingga untuk para pendidik, terutama pembimbingku, yang telah menjadi orangtua kedua dan tak pernah luput untuk selalu membimbing dalam setiap langkah menuju kesuksesan.

*"Menggandeng tangan, Membuka pikiran, Menyentuh hati, Membentuk masa depan, Seorang Guru berpengaruh selamanya, Dia tidak pernah tahu kapan pengaruhnya berakhir" (Henry Adam)*

Terimakasih ku persembahkan kepada sahabatku Isaroh dan Arsha yang senantiasa menjadi penyemangat disetiap hariku.

*"Sahabat merupakan kekuatan yang tak ternilai"*

Teruntuk teman-teman angkatan 2011 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama mengejar ilmu,

Jazakumullahu khairan katsiron.

**"Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"**



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(QS. Al – Baqarah:286)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

*(QS. Al – Baqarah:153)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat berupa ilmu yang diberikan Allah Ta'ala, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Penilaian Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat dalam Prespektif Islam (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)” ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan, kasih sayang, kesabaran dan doanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Salim Al Idrus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE, MM., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak H.A. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu teori maupun terapan.
7. Suami, kakak, dan buah hati yang selalu memberikan kebahagiaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak M. Nur Afandi selaku Kepala Cabang Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang yang telah memberikan izin serta memberikan waktu untuk dalam proses penelitian.
9. Mbak Cony, Mbak Cindy serta para amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang yang telah memberikan waktu serta ilmu pada saat penelitian sehingga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Isaroh, Arsha, Faiq, yang selalu memberikan dukungan materi dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman akuntansi 2011 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya robbal 'alamin.

Malang, November 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Kajian Teoritis .....	13
2.2.1. Zakat .....	13
2.2.1.1. Pengertian Zakat .....	13
2.2.1.2. Landasan Hukum Zakat .....	14
2.2.1.3. Prinsip dan Syarat Zakat .....	16
2.2.1.4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	17
2.2.1.5. Manfaat Zakat .....	19
2.2.2. Tinjauan tentang Organisasi Pengelola Zakat .....	20
2.2.2.1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat .....	20
2.2.2.2. Asas Organisasi Pengelola Zakat .....	21
2.2.2.3. Tujuan Pengelolaan Zakat .....	21
2.2.2.4. Badan Amil Zakat .....	22
2.2.2.5. Lembaga Amil Zakat .....	25
2.2.3. Akuntabilitas .....	27
2.2.3.1. Pengertian Akuntabilitas .....	27
2.2.3.2. Filosofi Akuntabilitas .....	28
2.2.3.3. Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas .....	30
2.2.3.4. Indikator Akuntabilitas dalam Perspektif Islam .....	32
2.2.3.4.1. Indikator Akuntabilitas kepada Allah .....	33
2.2.3.4.2. Indikator Akuntabilitas kepada Manusia .....	37
2.2.3.4.3. Indikator Akuntabilitas kepada Alam .....	50
2.3. Kerangka Berfikir .....	52

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	54
3.2 Lokasi Penelitian .....	54
3.3 Subyek Penelitian .....	55
3.4 Data dan Jenis Penelitian .....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6 Analisis Data .....	58
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	61
4.1.1 Profil Lembaga Manajemen Infaq .....	61
4.1.1.1 Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq .....	61
4.1.1.2 Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq .....	63
4.1.1.3 Program-program Layanan Lembaga Manajemen Infaq .....	64
4.2 Pembahasan .....	68
4.2.1 Latar Belakang berdirinya Lembaga Manajemen Infaq .....	68
4.2.2 Implementasi Akuntabilitas Perspektif Islam pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang .....	71
4.2.2.1 Akuntabilitas kepada Allah .....	71
4.2.2.2 Akuntabilitas kepada Manusia .....	85
4.2.2.3 Akuntabilitas kepada Lingkungan .....	89
4.2.2.4 Analisis Akuntabilitas Perspektif Islam pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang .....	96
4.2.2.4.1 Analisis Akuntabilitas kepada Allah .....	96
4.2.2.4.2 Analisis Akuntabilitas kepada Manusia .....	98
4.2.2.4.3 Analisis Akuntabilitas kepada Lingkungan .....	99
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1 Aktivitas Peduli Lingkungan LMI Malang .....	92
Tabel 4.2 Perwujudan Konsep Amanah pada LMI Malang .....	96
Tabel 4.3 Laporan LMI Malang .....	98
Tabel 4.4 Pelaksanaan Konsep <i>green office</i> pada LMI Malang .....	100



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Trilogi Akuntabilitas .....	31
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran .....	53
Gambar 4.1 Kalkulator Zakat .....	79
Gambar 4.2 Prosentase Penyaluran Dana .....	82
Gambar 4.3 Denah Kantor LMI Cabang Malang .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Jadwal dan Materi Wawancara
- Lampiran 3 Panduan Wawancara
- Lampiran 4 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 5 Laporan Keuangan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang
- Lampiran 6 Kegiatan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang
- Lampiran 7 Buletin OASE



## ABSTRAK

Sandra Reri Nufrida. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisa Penilaian Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)”

Pembimbing : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Amanah, Transparansi, Profesional, Organisasi Pengelola Zakat

---

Akuntabilitas merupakan suatu etika yang harus dimiliki semua organisasi, tak terkecuali Organisasi Pengelola Zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana umat. Akuntabilitas dalam perspektif Islam lebih kompleks untuk menggambarkan bentuk pertanggungjawaban dari Organisasi Pengelola Zakat. Dengan prinsip trilogi akuntabilitas yang mengedepankan akuntabilitas kepada Allah, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas kepada alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang yang menjadi salah satu Organisasi Pengelola Zakat telah menerapkan akuntabilitas dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar akuntabilitas dalam perspektif Islam telah berjalan dengan cukup baik pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Akuntabilitas kepada Allah ta'ala diwujudkan dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Melaksanakan segala yang telah diamanahkan sebagai lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas kepada manusia kurang sempurna dikarenakan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109. Akuntabilitas kepada lingkungan atau alam diwujudkan dalam konsep kantor ramah lingkungan yang berjalan dengan kesadaran individu, belum ada kebijakan resmi dari pihak yayasan. Program sedekah pohon yang baru saja dirilis menjadi sarana baru untuk menjaga kelestarian lingkungan.

## ABSTRACT

Nufrida, Sandra Reri. 2015. *Thesis. Title: "The Analysis of Accountability Assessment on Zakah Management Organisation in the Islamic Perspective (A Study in 'Lembaga Manajemen Infaq' Malang Branch)"*

Advisor : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A.

Keywords : Accountability, Amanah, Transparency, Professionalism, Zakah Management Organization

---

Accountability is an ethic that should be owned by all organizations, including the Zakah Management Organizations that collect and distribute funds for people. Accountability in Islamic perspective in describing a form of responsibility of Zakah Management Organization is more complex. It employs the principle of accountability trilogy that prioritizes the accountability to God, human, and nature.

This study aims to determine how far the Lembaga Manajemen Infaq Malang Branch, as one of the Zakat Management Organizations, has implemented accountability in Islamic perspective. The method employed in this study is the case study method using a qualitative descriptive approach. The types of data are primary and secondary data which are performed through observation, interview and documentation study.

The result shows that most of accountability in Islamic perspective in Lembaga Manajemen Infaq Branch Malang has run well. The accountability to worship Allah *ta'ala* is realized in accordance with the teachings of Islam by fulfilling the rights of Allah and human being. One of them is doing all that has been mandated as zakah management organization. Meanwhile, the accountability to humans is less perfect due to the compiling of financial report which is not in accordance with the valid rules of PSAK 109. The accountability to the environment or nature is embodied in the concept of environmentally friendly office that runs with the individual consciousness but there is no official policy from the foundation. The tree charity program which has just been released has become a new way for preserving the environment.

## مستخلص البحث

ساندرا ريري نوفريدا، 2015، تحليل تقييم المساءلة في منظمة إدارة الزكاة في المنظور الإسلامي (دراسة ميدانية في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانق)، البحث الجامعي. المشرف: الدكتور الحاج مهدي رضوان الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** المساءلة، الأمانة، الشفافية، المهنية ومنظمة إدارة الزكاة.

المساءلة هي أخلاقية لا بد أن يملكها جميع المنظمات، ولاسيما منظمة إدارة الزكاة التي تجمع وتوزع أموال الأمة، والمساءلة في المنظور الإسلامي أكثر تعقيدا لوصف شكل المساءلة من منظمة إدارة الزكاة باستخدام المبادئ الثلاث للمساءلة التي تتكون من المسؤولية على الله، المسؤولية على الناس والمسؤولية على البيئة.

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تنفيذ المساءلة بالمنظور الإسلامي في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانق كإحدى مؤسسات إدارة الزكاة. يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. وبياناته تتكون من البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. وطريقة جمع البيانات هي الملاحظة، المقابلة وتحليل الوثائق.

وتدل نتائج هذا البحث على أن معظم المساءلة بالمنظور الإسلامي قد نفذ بشكل جيد في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانق. المسؤولية على الله نفذت بطريقة العبادة لله وفقا بشريعة دين الإسلام وإعطاء جميع حقوق الله وحقوق الناس. ويعمل بكل الأمانات المكلفة عليها كمؤسسة إدارة الزكاة. والمسؤولية على الناس تكون ناقصة بسبب عدم إعداد التقرير المتفحة بالنظام المعمول وهو ف س أ ك 109. وأما المسؤولية على البيئة أو العالم تتكون من المفهوم الإداري المنمي للبيئة الذي يجريه الوعي الفردي، وليس هناك قرار رسمي من قبل المؤسسة. البرنامج الخيري صدقة الأشجار الذي صدر حديثا يكون وسيلة جديدة للحفاظ على البيئة.

## مستخلص البحث

ساندرا ريري نوفريدا، 2015، تحليل تقييم المساءلة في منظمة إدارة الزكاة في المنظور الإسلامي (دراسة ميدانية في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانق)، البحث الجامعي. المشرف: الدكتور الحاج مهدي رضوان الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** المساءلة، الأمانة، الشفافية، المهنية ومنظمة إدارة الزكاة.

المساءلة هي أخلاقية لا بد أن يملكها جميع المنظمات، ولاسيما منظمة إدارة الزكاة التي تجمع وتوزع أموال الأمة، والمساءلة في المنظور الإسلامي أكثر تعقيدا لوصف شكل المساءلة من منظمة إدارة الزكاة باستخدام المبادئ الثلاث للمساءلة التي تتكون من المسؤولية على الله، المسؤولية على الناس والمسؤولية على البيئة.

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تنفيذ المساءلة بالمنظور الإسلامي في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانق كإحدى مؤسسات إدارة الزكاة. يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. وبياناته تتكون من البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. وطريقة جمع البيانات هي الملاحظة، المقابلة وتحليل الوثائق.

وتدل نتائج هذا البحث على أن معظم المساءلة بالمنظور الإسلامي قد نفذ بشكل جيد في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانق. المسؤولية على الله نفذت بطريقة العبادة لله وفقا بشريعة دين الإسلام وإعطاء جميع حقوق الله وحقوق الناس. ويعمل بكل الأمانات المكلفة عليها كمؤسسة إدارة الزكاة. والمسؤولية على الناس تكون ناقصة بسبب عدم إعداد التقرير المتفحة بالنظام المعمول وهو ف س أ ك 109. وأما المسؤولية على البيئة أو العالم تتكون من المفهوم الإداري المنمي للبيئة الذي يجريه الوعي الفردي، وليس هناك قرار رسمي من قبل المؤسسة. البرنامج الخيري صدقة الأشجار الذي صدر حديثا يكون وسيلة جديدة للحفاظ على البيئة.

## ABSTRACT

Nufrida, Sandra Reri. 2015. *Thesis. Title: "The Analysis of Accountability Assessment on Zakah Management Organisation in the Islamic Perspective (A Study in 'Lembaga Manajemen Infaq' Malang Branch)"*

Advisor : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A.

Keywords : Accountability, Amanah, Transparency, Professionalism, Zakah Management Organization

---

Accountability is an ethic that should be owned by all organizations, including the Zakah Management Organizations that collect and distribute funds for people. Accountability in Islamic perspective in describing a form of responsibility of Zakah Management Organization is more complex. It employs the principle of accountability trilogy that prioritizes the accountability to God, human, and nature.

This study aims to determine how far the Lembaga Manajemen Infaq Malang Branch, as one of the Zakat Management Organizations, has implemented accountability in Islamic perspective. The method employed in this study is the case study method using a qualitative descriptive approach. The types of data are primary and secondary data which are performed through observation, interview and documentation study.

The result shows that most of accountability in Islamic perspective in Lembaga Manajemen Infaq Branch Malang has run well. The accountability to worship Allah *ta'ala* is realized in accordance with the teachings of Islam by fulfilling the rights of Allah and human being. One of them is doing all that has been mandated as zakah management organization. Meanwhile, the accountability to humans is less perfect due to the compiling of financial report which is not in accordance with the valid rules of PSAK 109. The accountability to the environment or nature is embodied in the concept of environmentally friendly office that runs with the individual consciousness but there is no official policy from the foundation. The tree charity program which has just been released has become a new way for preserving the environment.

## ABSTRAK

Sandra Reri Nufrida. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisa Penilaian Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)”

Pembimbing : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Amanah, Transparansi, Profesional, Organisasi Pengelola Zakat

---

Akuntabilitas merupakan suatu etika yang harus dimiliki semua organisasi, tak terkecuali Organisasi Pengelola Zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana umat. Akuntabilitas dalam perspektif Islam lebih kompleks untuk menggambarkan bentuk pertanggungjawaban dari Organisasi Pengelola Zakat. Dengan prinsip trilogi akuntabilitas yang mengedepankan akuntabilitas kepada Allah, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas kepada alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang yang menjadi salah satu Organisasi Pengelola Zakat telah menerapkan akuntabilitas dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar akuntabilitas dalam perspektif Islam telah berjalan dengan cukup baik pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Akuntabilitas kepada Allah ta'ala diwujudkan dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Melaksanakan segala yang telah diamanahkan sebagai lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas kepada manusia kurang sempurna dikarenakan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109. Akuntabilitas kepada lingkungan atau alam diwujudkan dalam konsep kantor ramah lingkungan yang berjalan dengan kesadaran individu, belum ada kebijakan resmi dari pihak yayasan. Program sedekah pohon yang baru saja dirilis menjadi sarana baru untuk menjaga kelestarian lingkungan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis dimensional menyebabkan keadaan negara Indonesia semakin memburuk. Bukan hanya merusak aspek ekonomi, krisis dimensional juga merusak tatanan sosial dalam masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin meningkat, dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat semakin jelas terlihat. Untuk itu diperlukan upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Islam merupakan agama yang sempurna, tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan *Rabbnya*. Namun Islam juga mengatur dengan sempurna hubungan antara sesama manusia. Islam mengajarkan adanya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan realitas sosial diantaranya melalui kewajiban zakat. (Yulinartati: 2012).

Zakat merupakan tujuan yang mulia bagi setiap muslim. Zakat adalah bukti kesempurnaan keIslaman seorang hamba karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam beberapa ayat al Qur'an, Allah ta'ala memerintahkan hambaNya untuk melaksanakan zakat. Allah berfirman :

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Q.S Al Bayyinah:5)*

Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa sesudah tauhid, Allah memerintahkan hambaNya untuk shalat dan zakat. Shalat mengandung

pengaruh positif sebagai perbaikan jiwa, sementara zakat berperan untuk memperbaiki kondisi sosial (Nawawi: 2003)

Utsaimin (2015: 283) mengatakan bahwa banyak faedah yang dapat diambil dari perintah Allah kepada hambaNya untuk melaksanakan zakat. Salah satunya adalah zakat akan menjadikan masyarakat muslim seolah-olah satu keluarga. Orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, dan orang kaya akan memberikan kepada orang miskin. Sehingga seseorang merasakan bahwa dia memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Allah berfirman :

*“.....dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu” (Q.S Al Qashas:77)*

Maka jadilah umat Islam ini seolah olah satu keluarga besar. Inilah yang disebut oleh masyarakat dengan solidaritas sosial. Sedangkan zakat merupakan cara untuk mewujudkan hal itu. Karena setiap orang melakukannya sebagai suatu kewajiban yang diambil manfaatnya oleh saudara-saudaranya.

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau kaum *dhu'afa*. (Ali: 2010).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Seorang muslim mempunyai kewajiban untuk membayar zakat.

Sebuah riset dari UIN Jakarta memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 19 triliun per tahun, bahkan Bank Pembangunan Asia memperkirakan potensi zakat Indonesia bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Namun kenyataannya zakat yang terhimpun hanya Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun saja. (Raharja: 2015). Hal itu diantaranya disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia mengenai zakat dan rendahnya rasa percaya dalam diri masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

Agar tujuan utama dari zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat dapat tercapai secara maksimal, dibutuhkan suatu organisasi pengelola zakat yang dapat mengatur dan mendistribusikan dana zakat secara adil dan merata. Dalam UU no. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Bab I pasal 3 mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Organisasi pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Kurniawan: 2014). Untuk menepis keraguan dalam diri masyarakat diperlukan suatu organisasi pengelola zakat yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh organisasi pengelola zakat akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dapat meningkatkan minat muzakki untuk

membayarkan zakatnya melalui organisasi-organisasi tersebut. Sehingga secara otomatis organisasi pengelola zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat (Sholahudin dalam Kurniawan: 2014).

Dalam Nuronisa (2012) akuntabilitas diartikan sebagai suatu pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi yang bersangkutan. Organisasi pengelola zakat yang berlandaskan atas syariat Islam mengartikan dimensi akuntabilitas secara lebih luas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah ta'ala. Dalam trilogi akuntabilitas, Allah terletak disudut puncak segitiga, sedangkan manusia dan alam masing-masing berada dan keduanya tunduk dan taat kepadaNya. Filosofi ini dapat menjabarkan akuntabilitas dari dimensi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam menjadi operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.

Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kota Malang merupakan salah satu bentuk organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Sebagai organisasi pengelola zakat yang berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011, Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kota Malang tidak hanya dituntut untuk memiliki pertanggungjawaban kepada Allah

ta'ala, namun organisasi ini juga diharuskan memiliki bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki dan mustahik dengan melaporkan segala bentuk aktivitas yang terjadi pada organisasi tersebut. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq sudah sepatutnya tidak merusak lingkungan.

Penelitian tentang akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam pernah dilakukan oleh Shela Welly Arga. Penelitian dilakukan pada koperasi KANINDO Syariah Jatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KANINDO Syariah Jatim telah melaksanakan sebagian besar akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) juga pernah dilakukan oleh Yosi Dian Endahwati. Penelitian dilakukan pada BAZ Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip vertikal yang dimaksud adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip horisontal yang dimaksud adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program dan akuntabilitas laporan.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi apabila diterapkan dengan baik, akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat. Dengan begitu, diharapkan mampu mengoptimalkan potensi zakat yang

semakin meningkat jumlahnya di Indonesia, sehingga tujuan zakat itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Penilaian Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, “bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Lembaga Manajemen Infaq menerapkan akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam sesuai dengan trilogi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kepada Allah, akuntabilitas kepada manusia dan akuntabilitas kepada alam?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Lembaga Manajemen Infaq menerapkan akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam sesuai dengan trilogi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kepada Allah, akuntabilitas kepada manusia dan akuntabilitas kepada alam.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep akuntabilitas dan transparansi dalam prespektif Islam pada Organisasi Pengelola Zakat.

### b. Manfaat praktis

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan, mengetahui secara langsung penerapan teori pada Institusi Pengelola Zakat Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang.
2. Bagi Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang, penelitian dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi dalam perkembangan Organisasi Pengelola Zakat Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang.
3. Bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan pada Organisasi Pengelola Zakat Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang.
4. Bagi mahasiswa, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan untuk mengembangkan pada penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Permasalahan mengenai akuntabilitas telah banyak dibahas dalam berbagai karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Shela Welly Arga	Ketundukan pada Ilahi, ketundukan finansial yaitu halal atas aktivitas ekonomi, kepatuhan pada hukum syariah, akuntabilitas kreativitas sosial, akuntabilitas kepada lingkungan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian, KANINDO Syariah Jatim telah melaksanakan sebagian besar akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam. Ketundukan pada Ilahi diwujudkan dalam bentuk tunduk kepada Allah yaitu melalui kegiatan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam. Ketundukan secara finansial yaitu finansial yang sesuai dengan konsep

				<p>syariah. Akuntabilitas kepada manajemen diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan tertulis lainnya.</p> <p>KANINDO Syariah Jatim sebagai entitas syariah juga berupaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.</p>
2.	<p>Sigit Hermawan dan Gianti Astriana, 2010, Akuntansi zakat, dan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat</p>	<p>Laporan Keuangan Akuntansi Zakat</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Data keuangan berupa laporan keuangan dapat disajikan dengan lengkap seperti teori yang diungkap, dengan penyajian laporan keuangan yang bersifat <i>simple</i> dan <i>accountable</i>. <i>Simple</i> dalam arti pembukuan yang dilakukan pembukuan yang dilakukan oleh LAZNAS “XYZ” Surabaya praktis, sederhana, dan</p>

				<p>sesuai dengan kebutuhan LAZ itu sendiri namun tidak mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Dan <i>accountable</i> yaitu pembukuan itu dilakukan untuk pertanggung jawaban kepada pihak – pihak terkait dengan adanya penyajian laporan keuangan atas realisasi dana yang sudah masuk ke LAZNAS “XYZ” Surabaya.</p>
3.	<p>Kholisatun Nuronia, 2013, Akuntabilitas BMT Prespektif Syariah (Studi kasus di BMT MMU Sidogiri Kraton Pasuruan)</p>	<p>Akuntabilitas prespektif syariah dengan menganalisis Laporan Keuangan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT MMU Sidogiri telah menerapkan dua PSAK dalam penyajian laporan keuangannya, yaitu PSAK No. 27 dan No. 59 tahun 2007. BMT MMU Sidogiri telah menerapkan dua aspek dalam mengoptimalkan akuntabilitas</p>

				syariah, yaitu aspek pemenuhan kebutuhan dan aspek pengawasan dan pemeriksaan.
4.	Rizky Khaerany, 2013, Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Organisasi Pengelola Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)	Akuntabilitas, Transparansi, dan Persepsi Muzakki terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat	Kuantitatif	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan muzakki, Dompot Dhuafa Sulsel telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik, serta memiliki kualitas yang baik. Selain itu, dalam pandangan amil zakat, akuntabilitas dan transparansi serta kualitas Dompot Dhuafa sudah sangat baik.</p> <p>Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel pada tingkat signifikansi 5%. Secara parsial, baik akuntabilitas maupun</p>

				<p>transparansi mempengaruhi kualitas secara signifikan. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 60,2% terhadap kualitas, dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.</p>
5.	<p>Yosi Dian Endahwati, 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan ZISWAF</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horisontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horisontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan</p>

				dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.
--	--	--	--	---

Sumber: dari berbagai skripsi dan jurnal

Peneliti mencoba melengkapi keterbatasan yang ada pada penelitian sebelumnya dalam subyek penelitian, menggali lebih dalam tentang prinsip akuntabilitas syariah yang mencakup pertanggungjawab kepada Allah, pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada alam. Dengan demikian peneliti mencoba menganalisis akuntabilitas melalui studi kasus di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Zakat**

#### **2.2.1.1 Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata *zaka* yang dalam bahasa Arab berarti tumbuh dengan subur. Menurut Qardhawi dalam Huda dan Heykal (2013: 293), dari segi etimologi atau bahasa, kata zakat dapat berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi terminologi atau istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Huda dan Heykal, 2013: 293).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Dalam sejarahnya, perintah zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah (Huda dan Heykal, 2013: 293). Zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, dalam hal ini zakat termasuk kedalam ibadah harta (*ibadah maliyah*). Allah menurunkan perintah untuk berzakat dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan pendapatan, pemerataan distribusi kekayaan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang miskin dengan orang kaya.

### 2.2.1.2 Landasan Hukum Zakat

Perintah untuk mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Firman Allah yang menjelaskan mengenai kewajiban untuk berzakat antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaiknlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ” (Q.S. Al- Baqarah (2): 43)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang

bermacam-macam buahnya, zaitung dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S.Al-An’aam (6): 141)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah (9): 103)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itu agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah (98): 5)

Adapun hadits Rasulullah Salallahu ‘alaihi wassalam yang terkait dengan persoalan zakat adalah:

1. Dari Ibnu Abbas radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam. Mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda Rasulullah yang artinya “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang

miskin diantara mereka” (Muttafaq ‘alaih dan lafazhnya menurut Bukhari) (Al-Asqalani, 2013: 241).

2. Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali radhiyallaahu ‘anhu yang artinya “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih” (Huda dan Heykal, 2013: 296)
3. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallaahu ‘anhu berkata yang artinya, “ Dulu Rasulullah saw. apabila didatangi suatu kaum yang membawa zakat mereka, beliau mengucapkan doa, ‘ Ya Allah berikanlah rahmat kepada mereka.” (Muttafaq ‘alaih) (Al-Asqalani, 2013: 248)

### **2.2.1.3 Prinsip dan Syarat Zakat**

Yusuf Qardhawi dalam Huda dan Heykal (2013: 296), mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

1. Kepemilikan yang bersifat penuh. Harta tersebut harus sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemiliknya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus berkembang atau produktif baik secara

alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

3. Telah mencapai nisab. Nisab merupakan syarat minimum dari jumlah harta yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.
4. Telah melebihi kebutuhan pokok. Hal ini berarti bahwa harta zakat harus merupakan kelebihan dari harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok muzakki.
5. Bebas dari sisa hutang. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu harus bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nadzar*, wasiat), maupun hutang kepada sesama manusia. Dalam Islam, hak seseorang yang meminjamkan uang harus didahulukan dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat.
6. Telah mencapai haul atau berada dalam kepemilikan selama satu tahun penuh. Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa asset zakat seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan. Adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang, dan harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh.

#### **2.2.1.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Dalam ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Para *mustahiq* zakat atau yang biasa disebut dengan delapan *asnaf* zakat, terdiri dari (Huda dan Heykal, 2013: 299):

1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil zakat, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam sehingga imannya masih lemah.
5. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak. Termasuk juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
6. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya.

7. *Sabilillah*, yaitu untuk kepentingan berjuang di jalan Allah, hal ini mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### 2.2.1.5 Manfaat Zakat

Terdapat beberapa manfaat zakat menurut Huda dan Heykal (2013: 298), yaitu:

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
2. Sebagai sarana pembersihan harta dari ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang jahat.
3. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatan wahidun* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama).
4. Dukungan moral bagi mualaf
5. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi golongan orang yang tidak mempunyai (miskin).
6. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan

umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.

7. Sebagai sarana menyucikan dari perbuatan dosa.
8. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai *ibadah maaliyah*.

## **2.2.2 Tinjauan tentang Organisasi Pengelola Zakat**

### **2.2.2.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu organisasi yang bertugas dalam menghimpun, mengelola serta mendistribusikan zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."

Di Indonesia terdapat dua bentuk Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat dan Organisasi Pengelola Zakat. Badan Amil Zakat mempunyai tingkatan tersendiri dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kota/Kabupaten.

Organisasi Pengelola Zakat dibentuk untuk membantu tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ dibentuk oleh masyarakat dengan legalitas dari pemerintah, yakni Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

### **2.2.2.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat**

Sebagai suatu organisasi, Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan perannya Organisasi Pengelola Zakat harus berlandaskan syariat Islam.
2. Amanah. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang amanah atau dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi muzakki maupun mustahiq.
4. Keadilan. Organisasi Pengelola Zakat harus berlaku adil dalam pendistribusian zakat.
5. Kepastian hukum. Organisasi Pengelola Zakat harus mempunyai legalitas dari pemerintah.
6. Terintegritas. Dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian zakat haruslah dilakukan secara hierarkis.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dapat diakses dengan mudah.

### **2.2.2.3 Tujuan Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, ada dua tujuan pengelolaan zakat, yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.  
Pengelolaan zakat yang baik dapat memudahkan langkah Organisasi Pengelola Zakat untuk mencapai optimalisasi zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### **2.2.2.4 Badan Amil Zakat (BAZ)**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Soemitra, 2010: 419).

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
2. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari 3 bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan

Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
2. Menyusun kriteria calon pengurus.
3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) secara luas kepada masyarakat.
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
5. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja paham fiqh zakat.

Fungsi dari masing-masing struktur di Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
2. Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

3. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan
4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh didaerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
2. Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat (BAZ)

dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Djuanda, 2006: 4-6).

#### **2.2.2.5 Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

1. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
2. Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum).
2. Data muzakki dan mustahik.
3. Daftar susunan pengurus.

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau laporan posisi keuangan.
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Setelah mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas, pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan (Djuanda, 2006: 6-9).

## **2.2.3 Akuntabilitas**

### **2.2.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik dan melaksanakan tugasnya dengan dilandasi oleh norma-norma standar profesinya. (Goldberg dalam Farhan, 2009: 66).

Bentuk pertanggungjawaban profesi yang harus dilakukan oleh sebuah entitas atau lembaga profesi meliputi: akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah entitas tersebut telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. (Farhan, 2009: 66).

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat

dengan peran sosial dimana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009: 257).

Triwuyono dalam Kholmi (2012: 7) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan *principle* tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

### **2.2.3.2 Filosofi Akuntabilitas**

Secara filosofi akuntabilitas adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan negara. (Kholmi, 2012: 65).

Sebagaimana digambarkan dalam Hadist Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah r.a. (Mahmud dalam Kholmi, 2012: 65), Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam, bersabda:

"Jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah masa kehancuran.

"Ditanyakan, "Wahai Rasulullah SAW. Bagaimana penyalahannya itu?"

Rasulullah saw. bersabda, "Jika suatu tugas diberikan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya".

Hal itu, juga dipertegas dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, (An Nisa' (4): 58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Menyimak firman Allah Subhanallahu wa ta'ala, dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan tentang dua kewajiban pemimpin (Mahmud dalam Kholmi, 2012: 65), yaitu: Kewajiban pertama, yaitu memberikan amanah kepada yang berhak. Perintah akan melaksanakan ini datang dengan redaksi Al Qur'an ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kewajiban kedua, yaitu memberikan keputusan hukum diantara manusia dengan adil. Atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak.

Dalam tradisi Islam, manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi) (Q.S Al-Baqarah (2): 30; Fathir (35): 39) dengan misi khusus

"menyebarkan rahmat bagi seluruh alam" (Q.S Shad (38): 26) sebagai amanah dari Tuhan. Dengan misi khusus ini, manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan (*the will of God*). Ini artinya bahwa manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan pada etika syariah, yang konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini merupakan premis utama dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal (Triyuwono dalam Kholmi, 2012: 66). Sedangkan menurut Mulawarman dalam Arga (2014), untuk melengkapi pendapat Triyuwono tersebut mengungkapkan bahwa *shariate enterprise theory* bila memang memiliki substansi akuntansi berpasangan, maka harus melihat asumsi dasar manusia dalam substansi akuntansi berpasangan pula. Asumsi dasar manusia dalam Islam di samping sebagai *khalifatullah fil ardh* juga memiliki asumsi dasar pasangannya, yaitu manusia sebagai *abd " Allah* (konsep kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah).

### **2.2.3.3 Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas**

Filosofi "trilogi akuntabilitas". Yang dimaksud di sini adalah tiga hal pokok yang saling berhubungan dan menguatkan eksistensinya masing-masing dalam konsep akuntabilitas. Tiga hal tersebut, yaitu pemberi amanah (Allah), penerima amanah (manusia), dan amanah itu sendiri (alam). Dalam trilogi akuntabilitas, Allah terletak disudut puncak segitiga, sedangkan manusia dan alam masing-masing berada dan keduanya tunduk dan taat kepadaNya. Filosofi ini dapat menjabarkan akuntabilitas dari dimensi hubungan manusia dengan


Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam menjadi operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.

Istilah di filsafat, Allah di sebut "kausa prima". Artinya, Allah sebagai penyebab pertama. Sebagaimana dalam firmanNya dalam surat Al-Hadid ayat 3:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Dialah yang awal dan yang akhir yang zhahir dan yang Batin, dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al- Hadid : 3).

Hubungan Allah, manusia, dan alam dalam filosofi trilogi akuntabilitas dapat di ilustrasikan pada gambar di bawah ini



**Gambar 2.1 Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas**

Secara ontologis, landasan filosofis di atas memberikan dasar pemahaman bahwa konsep akuntabilitas yang akan dikonstruksi merefleksikan realitas dunia (*profan*) dan hari akhir/akhirat (*non profan*) yang dicerminkan pada akuntabilitas spiritual (akuntabilitas kepada Tuhannya). Secara

epistemologis, landasan filosofis tersebut memberikan indikasi bahwa pembentukan ilmu pengetahuan dapat diperoleh atau didapatkan dari dua sumber, yaitu agama (spiritual) dan realitas, sebagai dasar untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas.

Merujuk pada filosofi trilogi diatas, kajian ini mencoba mendeskripsikan akuntabilitas yang diturunkan dari hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminaallah*) sebagai *khalifah Allah* dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannaas*) dalam menjalankan *mu' amalah*, serta hubungan manusia dengan alam (*hablum fil ardh*) dalam memanfaatkan dan memelihara alam.

#### **2.2.3.4 Indikator Akuntabilitas dalam Prespektif Islam**

Secara garis besar Tapanjeh (2009: 257) mengemukakan konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai sorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

#### 2.2.3.4.1 Indikator Akuntabilitas kepada Allah

Akuntabilitas secara vertikal tertuju kepada Allah ta'ala sebagai pemberi amanah. (Endahwati, 2014: 1361). Amil sebagai pengemban amanah untuk menjalankan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh. Konsep amanah dalam penelitian Jaya (2011) terdapat dua aspek, yaitu :

1. Amanah terhadap hak-hak Allah, yang memiliki beberapa indikator, antara lain :
  1. patuh terhadap hukum syariat
  2. memiliki tanggungjawab terhadap tugas-tugas ibadah
2. Amanah terhadap hak-hak manusia, yang memiliki indikator :
  1. patuh terhadap hukum negara
  2. memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas muamalah

Aspek dan indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Amanah terhadap hak-hak Allah

Amanah terhadap hak-hak Allah disini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah manusia terikat dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah murni (*mahdhah*). Hukum-hukum syariat yang mengtur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) meliputi tata cara beribadah seperti wudhu, sholat, puasa, zakat dan haji. Dimana hukum-hukum syariat ini tidak terikat oleh tempat dan waktu. (Jaya, 2011: 61)

Dalam Jaya (2011) manusia juga memiliki tanggungjawab melaksanakan hukum-hukum yang bersumber dari Allah yaitu hukum syariat.

Hukum-hukum tersebut merupakan amanah dari Allah dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menunaikannya. Hukum syariat yang berkaitan dengan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat yang bisa menjadi tolak ukur bentuk tanggung jawab terhadap tugas-tugas ibadah antara lain :

- a. kerja sebagai wujud dari ibadah
- b. aktivitas atau kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh bebas dari unsur riba
- c. mengedukasi muzakki dan mustahiq

Tanggung jawab tugas-tugas ibadah diwujudkan sesuai dengan hukum syariat agar memenuhi hak-hak Allah sebagai pemberi amanah.

## 2. Amanah terhadap hak-hak manusia

Bentuk amanah kepada manusia yang pertama adalah patuh terhadap hukum negara. Mubarak dalam Jaya (2011) menjelaskan bahwa mematuhi hukum negara bertujuan untuk membela manusia dari ketidakadilan dan agar setiap orang dilindungi dan hak-haknya dijamin. Dalam konteks penelitian ini, amanah dalam perspektif hukum merupakan rambu-rambu bagi amil Lembaga Manajemen Infaq dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai amil untuk mendirikan cabang di berbagai kota harus mengikuti perijinan dan legalitas lainnya dari negara. Dengan demikian amanah perspektif hukum merupakan amanah penting bagi Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

Mubarok dalam Jaya (2011) menyebutkan indikator amanah kepada manusia berikutnya adalah tanggung jawab terhadap tugas, yaitu tugas muamalah. Tanggung jawab kepada tugas muamalah sangat penting kaitannya dengan pengukuran amanah Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Amanah yang berkaitan dengan tugas amil berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 8 tentang amil zakat adalah sebagai berikut.

1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
2. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
3. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Sebelum mendapatkan amanah tersebut, amil harus memiliki kriteria yang telah syaratkan, menurut An Najah (2012) kriteria amil sebagai berikut yaitu :

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diutus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan

zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan segala laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.
6. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya.
7. Memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, teknologi informasi dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.

Amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh Negara, organisasi, lembaga, yayasan. Tidak boleh sembarang bekerja secara serabutan dan tanpa pengawasan. Dasar pengangkatan amil zakat ini adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi :

*“Dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu berkata : Nabi shallallahu a'laihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda : "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang*

*memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali." (Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim)*

#### **2.2.3.4.2 Indikator Akuntabilitas kepada Manusia**

Akuntabilitas kepada manusia diwujudkan dalam akuntabilitas finansial atau akuntabilitas laporan keuangan. Organisasi pengelola zakat sebagai organisasi nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Namun hal tersebut tidak berarti tidak akan ada perputaran arus kas dan tidak ada pencatatan keuangannya. Organisasi pengelola zakat akan mendapatkan kepercayaan masyarakat lebih khususnya muzakki jika memiliki laporan keuangan yang *accountable* dan transparan. (Suliyannah: 2010)

Salah satu indikator terwujudnya akuntabilitas manusia adalah dengan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh *ulil amri* dimana yang mengatur tentang standart akuntansi keuangan adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 109 mengatur semua yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. Tinjauan PSAK 109 tentang akuntansi zakat sebagai berikut.

### 2.2.3.4.2.1 Tinjauan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran

##### a. Zakat

##### 1) Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlahnya, namun jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal :

(a) <i>Dr. Kas-Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr. Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil.

Jurnal :

(b) <i>Dr. Dana – Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr. Dana Zakat – Amil</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr. Dana Zakat – Nonamil</i>	<i>xxx</i>

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai Dana Zakat – Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah Dana Amil.

Jurnal :

(c) *Dr. Kas-Dana Zakat*           xxx  
           *Kr. Dana Zakat - Nonamil*       xxx

## 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

(a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil zakat

*Dr. Dana Zakat – Nonamil*xxx  
           *Kr. Aset Nonkas*               xxx

(b) Kerugian dan pengurang dana zakat, jika disebabkan oleh kelalaian amil zakat

*Dr. Dana – Amil – Kerugian*       xxx  
           *Kr. Aset Nonkas*               xxx

### 3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang zakat sebesar :

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

*Dr. Dana Zakat – Nonamil* xxx

*Kr. Kas – Dana Zakat* xxx

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas

*Dr. Dana Zakat – Nonamil* xxx

*Kr. Aset Nonkas – Dana Zakat* xxx

### b. Infaq dan Sedekah

#### 1) Pengakuan Awal

Penerimaan infak sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui, diakui sebesar jumlah diterima. Jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal :

- (a) *Dr. Kas - Dana Infak/sedekah*      *xxx*
- Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – lancar – Dana Infak*      *xxx*
- Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – Tidak Lancar – Dana Infak*      *xxx*
- Kr. Dana Infak/sedekah*      *xxx*

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil, dalam hal ini penerima infak/sedekah.

Jurnal :

- (b) *Dr. Dana – Infak/Sedekah*      *xxx*
- Kr. Dana Infak/sedekah – Amil*      *xxx*
- Kr. Dana Infak/sedekah – Nonamil*      *xxx*

## 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Penerimaan infak dapat berupa kas dan aset nonkas dapat dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola, dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Aset nonkas lancar dinilai sebesar harga perolehan dan aset nonkas-tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar.

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

- (a) *Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx  
*Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar* xxx

Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai :

- (b) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil

- Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx  
*Kr. Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah* xxx

- (c) Kerugian dan pengurang dana infak/sedekah, jika disebabkan oleh kelalaian amil

- Dr. Dana Infak/sedekah – Kerugian* xxx  
*Kr. Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah* xxx

Sebelum disalurkan, dana infak/sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

- (a) *Dr. Kas/Piutang – Infak/sedekah* xxx  
*Kr. Dana Infak/sedekah* xxx

### 3) Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

*Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx

*Kr. Kas – Dana Infak/sedekah* xxx

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas

*Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx

*Kr. Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah* xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal:

(c) *Dr. Dana Infak/sedekah – Nonamil* xxx

*Kr. Kas – Dana Infak/sedekah* xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Jurnal:

(d) *Dr. Piutang - Dana Infak/sedekah* xxx

*Kr. Kas – Dana Infak/sedekah* xxx

c. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau

bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau tidak diinginkan oleh entitas syariah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dan disalurkan sesuai dengan syariah.

## **2. Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

## **3. Pengungkapan**

### **a. Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

#### **b. Infak/sedekah**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
2. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
8. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Selain itu, amil juga mengungkapkan hal berikut :

1. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan serta penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
2. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah.

#### 4. Laporan Keuangan Lembaga Amil

##### a. Laporan Posisi Keuangan

**Laporan Posisi Keuangan  
BAZ XXX  
Per 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Kewajiban jangka pendek</b>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx	<b>Kewajiban jangka panjang</b>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset tidak lancar</b>		<b>Saldo dana</b>	

Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
<b>Jumlah asset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	<b>xxx</b>

**b. Laporan Perubahan Dana**

**Laporan Perubahan Dana**

**BAZ XXX**

**Per 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	<u>xxx</u>
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	(xxx)
	(xxx)
Riqab	(xxx)
	(xxx)
Gharim	(xxx)
	(xxx)
Muallaf	<u>(xxx)</u>
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)

<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	
Saldo akhir	
<b>Dana infak / sedekah</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat ( <i>muqayyadah</i> )	xxx
Infak/ sedekah tidak terikat ( <i>mutlaqah</i> )	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat ( <i>muqayyadah</i> )	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat ( <i>mutlaqah</i> )	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	<u>(xxx)</u>
Saldo akhir	Xxx
<b>Dana amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>

Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Dana nonhalal</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>jumlah saldo dana zakat, infak/sedekah,dana amil,dan dana nonhalal</i>	<b>Xxx</b>

**c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**BAZ XXX**

**Per 31 Desember 20X1**

<b>Ket</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Ak. Penyusutan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/se						

dekah – aset kelolaa n tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah )	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx
---	-----	-----	-------	---	-------	-----

#### d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyediakan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah dan PSAK yang relevan.

#### 2.2.3.4.3 Indikator Akuntabilitas kepada Alam

Akuntabilitas kepada alam bisa diwujudkan dengan penerapan *eco office*. Istilah dalam bahasa inggrisnya *Eco* berasal dari penyingkatan kata *Ecology* dan *Office* tidak lain bermakna kantor atau perkantoran. Jadi *Eco-Office* adalah kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman serta menyehatkan. (Amelia: tt, 479)

*World Wildlife Fund (WWF)* dalam Ratnaningsih (tt, 5-6) mengeluarkan kriteria green office yang diisyaratkan bagi sistem pengelolaan lingkungan di suatu lingkungan perkantoran dengan minimum kriteria berikut:

1. Program lingkungan, suatu kantor harus memiliki program pengelolaan lingkungan meskipun dalam bentuk sederhana tetapi secara nyata terus diterapkan dalam setiap langkah operasional kantor. Untuk memudahkan semua orang yang akan terlibat, maka perlu dibuat daftar program-program apa saja yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang berasal dari kegiatan operasional kantor seperti tujuan, ukuran, jadwal serta tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan dapat berupa penghematan penggunaan kertas, secara intensif melakukan penghematan air dan melakukan *recycle* air sehingga dapat digunakan kembali, menghemat energi, meningkatkan kepedulian lingkungan dari masing-masing individu, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas kegiatan kantor.
2. Pengembangan secara terus menerus, program ramah lingkungan yang dicanangkan harus dievaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan terus menerus, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program dalam jangka panjang.
3. Koordinator pelaksana, harus ada penunjukan siapa yang menjadi koordinator pelaksana program ramah lingkungan kantor sehingga pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dapat dikoordinasikan antara bagian yang ada di seluruh wilayah kerja. Hal ini penting agar tujuan yang ditetapkan program dapat tercapai dan didukung oleh semua pihak.
4. Menumbuhkan kesadaran personel, tanpa kesadaran dan kepedulian mereka maka program yang disusun akan menjadi sia-sia. Untuk itu sosialisasi

tentang pentingnya program ramah lingkungan yang dimulai dari tempat bekerja, maksud dan tujuan dari program yang telah ditetapkan perlu terus dilakukan. Lebih lanjut, para personel juga perlu diberikan instruksi, pelatihan, dan bimbingan sehingga mereka tahu ukuran penerapan atau pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai kondisi *green office*.

Untuk menentukan apakah perkantoran itu dapat dikatakan sebagai *eco-office* atau *green office*, Fachrial dalam Amelia (tt, 480) *Green Building Council Indonesia (GBCI)* menentukan kriteria menurut sudut pandang yang berbeda-beda antara lain:

1. Menurut Perencanaan Ruang atau *Space planning/Facility Planning*
2. Menurut Jenis Bahan, Peralatan ataupun Material yang akan digunakan.
3. Menurut Cara Penggunaan dan Operasinya
4. Perilaku/*Behaviour*.

### **2.3 Kerangka Berfikir**


Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi amanah, dalam hal ini adalah Organisasi Pengelola Zakat, kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban ini berupa bentuk pelaporan atas segala aktivitas dan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat, utamanya mengenai aliran dana zakat atau laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

Akuntabilitas syariah atau akuntabilitas dalam perspektif Islam harus diimplementasikan secara baik bagi Organisasi Pengelola Zakat dimana organisasi ini bergerak dalam hal keagamaan. Semakin akuntabel dan sebuah

Organisasi Pengelola Zakat, maka asimetris informasi akan semakin berkurang dan kualitas Organisasi Pengelola Zakat, akan semakin membaik. Dengan demikian, kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Organisasi Pengelola Zakat akan meningkat.

Apabila digambarkan dalam bentuk bagan langkah kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong dalam Nuronis: 2012).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus secara deskriptif, yaitu perbandingan antara teori, konsep, standar, atau arsip yang berlaku dengan praktek yang ada di dalam organisasi kemudian mengambil kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan tersebut. Tujuan utama dari studi kasus adalah untuk memahami siklus kehidupan unit analisis secara mendalam suatu kebijakan, program atau proyek yang dievaluasi (Wirawan dalam Zuraidah:2015).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Organisasi Pengelola Zakat Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang yang beralamat Jl. Kapi Sraba Raya 10L/21 Sawojajar 2, Malang. Alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan Lembaga Manajemen Infaq merupakan lembaga syariah yang harus sesuai dengan standar syariah ketentuan dari Al-Qur'an dan hadist atau kebijakan dalam

pertanggungjawaban perspektif Islam. Alasan yang lainnya adalah dikarenakan tersedianya akses yang mudah untuk melakukan penelitian di sana.

### **3.3 Subyek Penelitian**

Subjek penelitian didefinisikan sebagai informan, artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong dalam Zuraidah:2015). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Lembaga Manajemen Infaq, maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah (1) Kepala Cabang Lembaga Manajemen Infaq Malang; (2) Bagian Keuangan Lembaga Manajemen Infaq Malang; (3) Bagian Pendayagunaan Lembaga Manajemen Infaq Malang; (4) Amil Lembaga Manajemen Infaq Malang.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Indiarso dan Supomo dalam Nuronisa (2012) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer bisa didapatkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan subyek penelitian atau dengan melakukan observasi. Dalam

penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan para informan guna mendapatkan data primer yang diinginkan.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang selalu tersusun oleh arsip (data dokumen), baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan (Nuronia:2012). Data sekunder yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini meliputi, (1) Al Qur'an dan hadits; (2) Laporan keuangan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang; (3) PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah; (4) Data seputar program yang sedang dan akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang; (5) Buletin bulanan. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini seperti arsip-arsip dan buku.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2011:225) menyebutkan bahwa, pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar (Arikunto dalam Nuronio:2012). Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara pengamatan langsung dilapangan dan melakukan pengambilan data dengan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan, program-program yang tengah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq.

## 2. Wawancara

Jenis wawancara yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2013: 233), wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi latar belakang dibentuknya Lembaga Manajemen Infaq, proses manajemen pengelolaan zakat dari muzakki hingga sampai kepada mustahiq, proses pemberkasan hingga pelaporan seluruh kegiatan Lembaga Manajemen Infaq, serta untuk mengetahui apakah penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam sudah berjalan dengan baik atau belum.

### 3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah laporan keuangan Lembaga Manajemen Infaq, buletin bulanan dan dokumen pendukung lainnya.

#### 3.6 Analisis Data

Miles and Huberman dalam Zuraidah (2015) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman dalam analisis data di lapangan. Berikut langkah-langkah analisis data menurut Model Miles and Huberman:

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu sebuah temuan dalam penelitian tersebut. Reduksi data mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

##### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun tidak menutup kemungkinan penyajian data juga didukung dengan grafik, tabel maupun *chart* untuk melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan yang dihasilkan dari dua proses sebelumnya diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel.

Dari model analisis data di atas, penulis mengembangkan model analisis data dalam penelitian ini menjadi:

1. Mengidentifikasi penerapan akuntabilitas pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.
  - a. Menggali data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan konsep akuntabilitas;
  - b. Menggali informasi-informasi dari para informan;
  - c. Mengolah data sesuai dengan praktik perwujudan akuntabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang
  - d. Membandingkan kesesuaian praktik perwujudan akuntabilitas pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang dengan konsep akuntabilitas berdasarkan Al Qur'an dan hadits untuk konsep

akuntabilitas yang berhubungan dengan Allah, untuk konsep akuntabilitas yang berhubungan dengan manusia dibandingkan antara praktik laporan keuangan yang ada pada Lembaga Manajemen Infaq dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, sedangkan untuk akuntabilitas kepada alam diselaraskan dengan konsep *green office*.

- e. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut apakah konsep akuntabilitas sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana *corporate sosial responsibilty* perusahaan. Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana masyarakat yang dihimpun LMI memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.

##### **4.1.1.1 Struktur Organisasi Manajemen Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**

###### **Dewan Pembina**

Ketua: Prof. Ir. Mukhtasor, MEng, PhD.

Anggota: H. Agung Cahyadi, MA.

###### **Dewan Pengawas**

Ketua: Ahmad Subagyo, SH.

Anggota : H. Rofi' Munawar, Lc;

Muhammad Siroj, SAg, MAg

**Dewan Syariah**

Ketua: Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA

Anggota: H. Ahmad Mudzoffar Jufri, MA

**Dewan Pengurus**

Ketua : H. Amin, Ak. MM

Sekretaris I : H. Agung Wijayanto

Anggota II : Ir. Yusuf Rohana

Bendahara : Nugroho Iriyanto, SE. MAK.

**Direksi**

Direktur : Nugroho Iriyanto, SE. MAK.

Manajer Pendayagunaan : Guritno, SPd.

Manajer Keuangan : Eko Winarno

Manajer Marcomm : Dimas Pamungkas

Manajer Operasional : Eko Winarno

**Pengurus Cabang Malang**

Kepala Cabang : M. Nur Afandi

Divisi Keuangan : Aristya Cyndikiana P.

Divisi Pendayahgunaan : Cony Septea A.

Divisi Marketing : Ali Mukhtar

Divisi Sarana Prasarana : Ngatuji

#### 4.1.1.2 Visi Dan Misi Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

##### Visi

1. Menjadi lembaga dana sosial yang mengakar di Jawa Timur dan berperan di tingkat nasional
2. Menjadi pelopor dalam mengarusutamakan, menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya untuk pemberdayaan ummat.

##### Misi

1. Mengarusutamakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya sebagai sumberdaya pemberdayaan ummat, melalui sosialisasi dan pendidikan publik;
2. Menghimpun zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara profesional, transparan, akuntabel;
3. Mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara tepat sasaran dan mengedepankan kemitraan profesional;
4. Melayani para pemangku kepentingan secara baik dan tepat melalui peningkatan terus menerus tata kelola kelembagaan, penguatan budaya kepedulian, *learning & growth*, kekokohan proses internal, dan *in-time-delivery service*.

#### 4.1.1.3 Program-Program Layanan Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

Program Dakwah dan Masjid

a. Program layanan dakwah meliputi:

- Penyediaan Penceramah dan Khatib (umum, tarawih, radio dan TV)
- Kursus Terjemah Al-Qur'an
- Konsultasi Agama Islam
- Pelatihan Perawatan Jenazah
- Pelatihan Keluarga SAMARA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

b. Komunitas Semanggi Surabaya

Program layanan terintegrasi yang meliputi pengajian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada masyarakat binaan LMI.

c. Beasiswa Penghafal Qur'an

Bantuan biaya pendidikan untuk anak usia SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, yang secara intensif sedang dalam proses menghafal Al-Quran .

d. Peduli Guru Qur'an

Bantuan insentif kepada Guru Qur'an di lembaga pendidikan Al-Quran atau Taman baca Al-Quran seperti TPQ dan TPA

e. Peduli Da'i

Program Peduli Da'i adalah program pemberian bantuan intensif bagi da'i/ustadz/juru dakwah guna menunjang aktivitas dakwah di daerah binaan LMI.

## PROGRAM PINTAR

### a. Beasiswa Pintar

Program yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberi beasiswa kepada anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA) yang berprestasi dari keluarga kurang mampu (dhuafa). Selain pemberian beasiswa, anak asuh juga mendapatkan pembinaan keIslaman secara berkala.

### b. Sekolah Pintar

Program pemberian bantuan secara gratis untuk biaya pendidikan tingkat pra sekolah dasar (tingkat PAUD dan TK) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (dhuafa).

### c. Guru Pintar

Program Guru Pintar merupakan program pemberian bantuan insentif untuk guru di lembaga pendidikan Islam yang memiliki kemampuan lebih atau berprestasi serta kurang mampu dari sisi ekonomi.

## PROGRAM SEHATi

### a. Rumah Sehati

Sarana layanan kesehatan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan kesehatan khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Adapun layanan yang diberikan di Rumah Sehati meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum, check-up kesehatan, khitan, layanan KB dan layanan untuk ibu hamil.

b. Bersalin Cuma-Cuma

Program layanan yang diberikan kepada ibu-ibu hamil dari keluarga kurang mampu yang meliputi layanan periksa kandungan, USG, proses persalinan, control pasca persalinan hingga imunisasi.

c. Santunan Sehati

Untuk membantu meringankan beban keluarga pasien yang kurang mampu maka Lembaga Manajemen Infaq memberikan santunan langsung yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit berat.

d. Banana Sehati

Pemberian bantuan langsung kepada korban bencana alam berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan darurat yang lain.

## PROGRAM EMAS

a. Bantuan Emas

Pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

b. Forum Silaturahmi Emas

Forum pertemuan tiga bulanan yang diperuntukkan kepada para penerima modal usaha BOS Emas yang menjadi moment silaturahmi dan pembinaan baik dalam bidang kewirausahaan maupun bidang pembinaan agama Islam.

c. Layanan Emas

Pemberian bantuan tunai yang dilakukan langsung kepada para mustahik yang benar-benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

**PROGRAM YATIM**

a. Peduli Yatim

Program penyaluran bantuan biaya sekolah dan biaya hidup yang disertai pula dengan pembinaan secara berkala kepada anak yatim usia sekolah (SD, SMP, SMA) dari keluarga kurang mampu.

Dalam program ini, para donatur mendapatkan informasi perkembangan kondisi dan profil anak asuh secara berkala.

b. Pesantren Mahasiswi Mutiara

Program pembinaan mahasiswi perguruan tinggi negeri yang mempunyai latar belakang yatim dan kurang mampu namun berprestasi dan aktif dalam kegiatan organisasi.

Bantuan berupa pemberian fasilitas tempat tinggal bersama dan kurikulum pembinaan yang ada, dengan harapan mereka bisa menjadi muslimah yang unggul, mandiri, dan berakhlakul karimah.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Latar Belakang berdirinya Lembaga Manajemen Infaq**

Lembaga Manajemen Infaq didirikan pada tanggal 17 September 1995. Bermula dari gagasan alumnus STAN-PRODIP (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma) KEUANGAN Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) di wilayah Jawa Timur yang melihat perlunya pembentukan suatu lembaga formal yang dapat memberikan solusi terpadu tentang masalah ekonomi dan sosial di kalangan umat Islam khususnya di Jawa Timur. Problem yang mendesak adalah perlunya suatu lembaga yang mengakumulasi potensi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dan selanjutnya melakukan pendistribusian dan pengelolaan secara tepat. Maka pada 17 September 1994 bertempat di Turen, Malang para alumni sepakat untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah atau disingkat (LMI-UI) yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan nama Lembaga Manajemen Infaq (LMI).

Ada delapan personil yang terlibat dalam pertemuan di Turen, Malang diantaranya Agus Supartono, Muhammad Razikun, Helmy Afrul, Achmad Subagyo, Chandra Hadi, Achmad Fauzi, Agung Mediawan, dan Taridi.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) berdiri sebagai sebuah Yayasan Sosial yang tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, S.H., No.11, tanggal 4 April 1995 dengan nama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah. Dan kini,

dengan SK gubernur No 451/1701/032/2005, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) disahkan sebagai LAZ propinsi Jawa Timur.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) mempunyai kegiatan utama menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) serta berusaha menciptakan iklim dan sarana bagi berkembangnya ekonomi dan sosial ummat Islam.

Awalnya Pusat Kegiatan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) pertama kali berada di jalan Pucang Anom Timur No Surabaya kemudian sejak tahun 1997 pindah ke Jalan Gubeng Jaya I/41A Surabaya Telp. (031) 503 8567 sampai tahun 2005. Setelah itu Lembaga Manajemen Infaq (LMI) mempunyai sekretariat di Jalan Nginden Intan Raya No 12 Telp. (031) 5998484 Fax (031) 5920299 sampai dengan sekarang. Kini, Lembaga Manajemen Infaq telah berkembang dengan 24 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dengan sejumlah program yang unik dan kreatif, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) semakin menunjukkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat.

Bedirinya Lembaga Manajemen Infaq tentunya menjadi wadah bagi muzakki dalam menyalurkan zakat, infaq, shadaqah serta wakaf kepada mustahiq. Pengelolaan zakat oleh amil zakat sendiri telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam* dan para *khalifaurrasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam*:

*“Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR Bukhari).*

Sejak tahun 2005, LMI telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Propinsi Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur no. 451/ 1702/ 032/ 2005. Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang berdiri pada tahun 2006 dengan awal 300 donatur yang sangat loyal dan puluhan donatur isidental pada setiap bulannya. Berawal dari ingin mewedahi para muzakki dari seluruh pelosok di Jawa Timur serta perndistribusian secara merata kepada kaum dhuafa agar terentas dari kemiskinan. Sebagaimana yang tertera pada surat At-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Tidak hanya itu, Lembaga Manajemen Infaq Malang mempunyai misi dalam mengentas kemiskinan akan pengetahuan tentang agama Islam. Fokus pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah dari Lembaga Manejemen Infaq

Cabang Malang kepada masyarakat rawan aqidah pada wilayah Malang Selatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang.

#### **4.2.2 Implementasi Akuntabilitas Perspektif Islam pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang**

##### **4.2.2.1 Akuntabilitas Kepada Allah**

Akuntabilitas kepada Allah didasari dengan sifat amanah. Amanah dalam mengemban segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dimana manusia sebagai hamba Allah maka harus memenuhi hak-hak Allah dan sebagai makhluk Allah manusia juga harus memenuhi hak-hak sesama manusia berdasarkan syariat Islam.

##### **1. Memenuhi hak-hak Allah**

##### **a. Memenuhi hukum syariat**

Lembaga Manajemen Infaq sebagai entitas syariah dimana mewajibkan para karyawan atau amil melaksanakan ibadah wajib serta menganjurkan untuk melakukan ibadah sunnah.

- Sholat sebagai tiang agama wajib ditegakkan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi :

*“Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik maka seluruh amalnya pun baik. Apabila shalatnya buruk maka seluruh amalnya pun akan buruk.”* (H.r. Ath-Thabrani dalam *Al-Mujamul Ausath*, II:512, no. 1880 dari sahabat Anas bin Malik. Dinilai *sahih* oleh Syekh Al-Akbani daam kitab *Shahih Al-Jamu’ish Shaghir*, no. 2573 dan *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, III:343, no. 1358)

Sholat tepat waktu menjadi anjuran bagi para amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid pada waktu sholat fardhu menjadi kewajiban namun tidak menjadi syarat sah sholat jika terdapat udzur. Para amil laki-laki Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang selalu berusaha mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dan meninggalkan sejenak pekerjaan mereka. Adapun hadits yang menjadi acuan sholat berjamaah dimasjid bagi laki-laki sebagai berikut.

Sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

“Barangsiapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali bila ada uzur.” (Hr. Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Syekh al-Albani dalam *Misykat al-Mashabih*: 1077 dan *Irwa’ al-Ghalil* no. 551) (Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. dalam tanya jawab konsultasisyariah.com)

- Zakat, ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta manusia. Amil Lembaga Manajemen Infaq melaksanakan zakat penghasilan dengan ruti setiap bulannya. Hal ini menjadi anjuran bagi para amil, namun tidak ada ketetapan dari Lembaga Manajemen Infaq. Para amil bebas untuk menyalurkan zakat secara individu atau melalui lembaga amil zakat.
- Tilawah Al Qur’an, membaca Al-Qur’an menjadi kesadaran diri para amil disela-sela kesibukan dalam mengelola zakat, tidak ada jadwal khusus untuk tilawah Al-Qur’an namun para amil selalu berusaha membaca untuk melengkapi kebutuhan batin.

- Hafalan Al Qur'an, seiring dengan membaca Al Qur'an, memahami dan menghafal merupakan cara memulyakan Al Qur'an. Beberapa amil sudah menghafal dengan mandiri.
  - Kajian bersama, kajian dalam Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang untuk para amil rutin dilakukan setiap dua pekan, membahas tentang fiqh zakat dan ilmu agama.
  - Saling mengingatkan dalam hal beribadah, sudah menjadi tugas seorang muslim untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Para amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang senantiasa saling mengingatkan dan mengajak dalam hal beribadah.
- b. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas ibadah
- Bekerja adalah ibadah. Para amil menanamkan dalam diri bahwasanya bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah. Dimana ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Selalu memperbarui niat bekerja ketika lalai. Bekerja sebagai syiar untuk taat kepada Allah sebagai sarana dakwah bagi masyarakat.
  - Aktivitas atau kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh bebas dari unsur riba. Dalam aktivitas atau kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang menggunakan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional lekat dengan bunga yang menjadi unsur riba.

Ayat Al Qur'an tentang pelarang kita mengambil dana riba sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (QS. Ali Imran: 130)

Dengan dasar pada ayat diatas kebijakan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang tidak mengambil bunga bank sebagai penerimaan atau pemasukan bagi operasional pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh.

- Mengedukasi muzakki dan mustahiq. Sebagai organisasi pengelola zakat Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang tidak hanya bertugas sebagai pemungut, pengelola dan penyalur dana zakat, infaq dan shodaqoh, namun juga bertanggungjawab untuk mengedukasi para muzakki dan mustahiq. Kegiatan kajian bersama rutin diselenggarakan sebulan sekali.

## 2. Memenuhi hak-hak manusia

### a. Patuh terhadap hukum negara

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah Lembaga Amil Zakat yang didirikan pada tanggal 17 September 1995 dan disahkan menjadi LAZ Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No 451/1702/032/2005. Sedangkan LMI Cabang Malang sendiri berdiri pada tanggal 11 April 2006, dengan SK Hukum dan HAM AHU-1279.AH.01.04 Tahun 2009. Legalitas Lembaga Manajemen Infaq (LMI) menunjukkan kepatuhan terhadap hukum negara. Legalitas ini sebagai sarana perlindungan hukum agar kegiatan

operasional dapat berjalan dengan aman dan nyaman, menjadi syarat untuk pembukaan cabang di berbagai kota agar penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh merata, serta sebagai kredibilitas organisasi pengelola zakat agar terpercaya.

b. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas muamalah

Memilih amil sesuai dengan kriteria merupakan awal dari tanggung jawab terhadap tugas-tugas muamalah yang akan dilaksanakan nantinya. Lembaga Manajemen Infaq secara global memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Muslim/muslimah (berjilbab)
2. Pendidikan minimal D3/S1  
Mempunyai pengalaman dibidang yang dibutuhkan minimal 1 tahun (diutamakan)
3. Komunikatif, jujur, energik, disiplin dan bertanggungjawab
4. Berjiwa sosial tinggi
5. Memiliki motivasi tinggi
6. Menyukai tantangan dan sanggup bekerja tim

Untuk mendapatkan profil amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, peneliti mewawancarai dua amil yaitu Ibu Cyndi selaku divisi keuangan dan Ibu Cony selaku divisi pendayagunaan/program. Berikut profil amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

1. Muh. Nur Afandi selaku Kepala Cabang

Bapak Afandi menjabat sebagai kepala Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sejak September 2015. Satu bulan melewati masa *on the job*

*training* menunjukkan bahwa Bapak Afandi tipe pekerja keras dan mempunyai semangat yang tinggi. Bapak Afandi mempunyai target yang besar bagi Lembaga Manajemen Infaq, ini ditunjukkan dalam masa dua bulan menjadi kepala cabang beliau sangat aktif dalam penjemputan zakat, aktif dalam mencari relasi, hingga ada penawaran donatur untuk mengelola yatim. Sifat amanah, jujur, profesional serta mengayomi melekat pada beliau.

2. Aristya Cyndikiana P. selaku Divisi Keuangan

Ibu Cyndi bergabung dengan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sejak april 2013, lulusan akuntansi dari Politeknik Negeri Malang. Dasar pendidikan yang mendukung sebagai divisi keuangan, sifat teliti, berkerja cepat dan tepat menjadi pendukung dalam posisi beliau. Laporan disampaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi yang ada.

3. Cony Septea A. selaku Divisi Pendayagunaan

Ibu Cony menjadi amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sejak Februari 2009. Pengalaman yang didapat sangatlah banyak terutama dalam menjalankan program-program dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

4. Ali Mukhtar selaku Divisi Marketing

Sejak Desember 2012 Bapak Ali menduduki jabatan sebagai divisi marketing pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Beliau terkenal telaten dalam setiap hal yang berhubungan dengan administrasi.

Aktif mencari donatur baru dengan mengedukasi pentingnya berzakat, infaq dan shodaqoh serta manfaat-manfaat yang diperoleh.

5. Ngatuji selaku Divisi Sarana Prasarana

Bapak Aji menjadi sapaan akrab beliau, bergabung dengan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sejak November 2012. Pekerja keras, cepat dan tepat. Melayani donatur dengan sigap dalam pelayanan majalah OASE serta penjemputan donasi ruti setiap bulannya.

Amanah, jujur dan profesional melekat pada setiap amil pada Lembaga Manajemen Infaq. Kewajiban mengerti akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zakat difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Infaq dengan *on the job training*, kajian fiqh zakat rutin, serta seringnya berbagi ilmu secara individu maupun kelompok.

Setelah para amil sesuai dengan kriteria maka amil Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang memiliki tugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Berikut pemaparan tentang kegiatan operasional Lembaga Manajemen Zakat Cabang Malang terkait dengan tugas sebagai amil.

1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi :

- Pendataan wajib zakat, Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum mendata secara detail siapa-siapa yang menjadi wajib zakat terkecuali donatur tetap. Namun mengingatkan atau mengedukasi lapisan masyarakat untuk berzakat telah dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

- Penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat. Mengedukasi atau menginformasikan apa saja yang menjadi objek wajib zakat, besaran nishab zakat serta besaran tarif zakat sudah menjadi kewajiban Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, kegiatan ini dilakukan secara langsung melalui kajian-kajian, penyebaran buku saku zakat, serta informasi yang terdapat pada website resmi [www.lmizakat.org](http://www.lmizakat.org)
- Syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Lembaga Manajemen Infaq memudahkan para muzakki untuk menghitung secara mandiri besaran zakat yang harus dikeluarkan dengan layanan kalkulator zakat sebagai berikut.

#### Kalkulator Zakat

	Jual (Rp)	Beli (Rp)
Dinar	1,875,855	1,800,821
Dirham	61,497	59,037
Emas/gr	481,503	462,243

#### 1. PERHITUNGAN NISAB EMAS

a. Harga Emas Murni Saat ini per Gram

b. Besarnya Nisab (a x 85 gram emas)

#### 2. PERHITUNGAN NISAB HASIL TANAMAN

a. Harga Beras Saat ini per Kilogram

b. Besarnya Nisab Hasil Tanaman (a x 653 kg beras)

<b>3. ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN</b>	
a. Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya	Rp 0
b. Saham atau surat-surat berharga lainnya	Rp 0
c. Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang)	Rp 0
d. Emas, Perak, Permata atau sejenisnya	Rp 0
e. Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga)	Rp 0
f. Jumlah Harta Simpanan (a+b+c+d+e)	Rp 0
g. Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini	Rp 0
h. Harta simpanan kena zakat (f - g)	Rp 0
<b>I. JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% x h)</b>	Rp 0
<b>4. ZAKAT PROFESI</b>	
a. Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak)	Rp 0
b. Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp 0
c. Jumlah Pendapatan per Tahun ((12 * a)+b)	Rp 0
d. Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan pokok)	Rp 0
e. Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (kebutuhan sekunder, dll)	Rp 0
f. Jumlah Pengeluaran per Tahun ((12 * d) + e)	Rp 0
g. Jumlah Penghasilan kena zakat (c - f)	Rp 0
<b>H. JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X g)</b>	Rp 0
<b>JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER BULAN QIYAS KE NISAB HASIL TANAMAN (2,5% * (h / 12))</b>	Rp 0
<b>5. ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)</b>	
a. Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp 0
b. Hutang perusahaan jatuh tempo	Rp 0
c. Komposisi Kepemilikan (dalam persen)	0 %
d. Jumlah Bersih Harta Usaha (c% x [a-b])	Rp 0
e. Harta usaha kena zakat	Rp 0
<b>F. JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% * e)</b>	Rp 0
<b>TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (3I + 4H + 5F)</b>	Rp 0

Sumber : [www.lmizakat.org](http://www.lmizakat.org)

**Gambar 4.1 Kalkulator Zakat**

## 2. Pemeliharaan zakat yang meliputi :

- Inventarisasi harta, pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang inventaris harta untuk operasional didapatkan dari dana infaq.
- Pemeliharaan, dalam hal ini pemeliharaan zakat, infaq dan shodaqoh belum dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang dikarenakan dana yang didapatkan tidak dikelola sebagai dana yang produktif, misalkan dengan pendirian koperasi syariah atau unit dagang.
- Pengamanan harta zakat, dana zakat, infaq dan shodaqoh yang telah terkumpul di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang diamankan dengan cara penyimpanan pada entitas perbankan.

### 3. Pendistribusian zakat

Penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar dan pelaporannya.

- Pemilihan mustahiq

Lembaga Manajemen Infaq secara selektif memilih mustahiq dengan berbagai pertimbangan, agar dana yang tersalurkan tepat kepada sasaran. Selain ke delapan asnaf yang ditentukan dalam surat At Taubah ayat 60, ada sebagian orang yang membutuhkan namun tidak termasuk dalam kedelapan asnaf tersebut. Kebijakan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang akan mensurvey terlebih dahulu calon mustahiq dengan kualifikasi-kualifikasi yang telah ditentukan, yaitu:

- a. data diri
- b. kondisi tempat tinggal
- c. fasilitas yang dimiliki
- d. amal ibadah
- e. akhlak

masing-masing kualifikasi akan mempunyai skor yang akan ditotal semuanya dan dikalikan dua, keterangan dari total skor sebagai berikut.

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| a. Nilai 80-130 | : Perhatian Khusus (PK) |
| b. Nilai 60-79  | : Layak                 |
| c. Nilai 24-59  | : Tidak Layak           |


untuk melengkapi hasil survey terdapat analisa/catatan khusus mengenai calon mustahiq, dimana hal tersebut juga menjadi pertimbangan apakah calon mustahiq layak menerima bantuan atau tidak.

- Program bagi mustahiq

Program merupakan pertanggungjawaban Organisasi Pengelola Zakat kepada mustahiq dalam bentuk program dakwah dan masjid, sosial, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Akuntabilitas program terfokus pada divisi pendayagunaan, karena divisi inilah yang bertugas menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq. Bentuk penyaluran dana ZIS pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang dikelompokkan menjadi lima program, yaitu program dakwah dan masjid, program pintar program sehati, program ehas, program yatim dan program kemanusiaan.

Adapun prosentase penyaluran dana ZIS kepada mutahiq sebagaimana pada diagram berikut

### Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh



**Gambar 4.2 Prosentase Penyaluran Dana**

Tidak semua kebijakan mengenai program dari kantor pusat Lembaga Manajemen Infaq terselenggara pada Kantor Cabang Malang, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, adapun program-program yang dapat terselenggara yaitu :

1. Program Dakwah dan Masjid, yaitu Peduli Guru Qur'an

Peduli Guru Qur'an berjalan bagi pengajar TPA/TPQ. Pengajar bisa mengajukan diri menjadi *mustahiq fii sabilillah* kepada Lembaga Manajemen Infaq, selanjutnya perwakilan dari Lembaga Manajemen Infaq akan mensurvey langsung tentang kondisi ekonomi pengajar, jika memenuhi persyaratan maka pengajar bisa mendapatkan dana peduli guru Qur'an.

2. Program Pintar, yaitu Beasiswa Pintar

Beasiswa pintar Lembaga Manajemen Infaq ditujukan bagi siswa kurang mampu. Program ini berjalan di SDN Mangliawan 3 Malang, dimana dana beasiswa langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk pembayaran biaya-biaya pendidikan siswa yang kurang mampu setiap bulannya.

3. Program Sehati, yaitu Rumah Sehati, Ambulan Gratis, dan Santunan Sehati.

Rumah Sehati Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang berupa klinik sehat yang terletak bersamaan dengan kantor operasional, Jl. Kapisraba Raya 10L/21 Sawojajar 2 Malang. Klinik ini melayani pemeriksaan dan pengobatan umum dan *check up* kesehatan. Pelayanan setiap hari Selasa dan Rabu mulai pukul 16.00 sampai dengan 20.00.

Adapun layanan lain yaitu *ambulance* gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk orang sakit maupun pemakaman. Masyarakat cukup datang atau menghubungi kantor Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang untuk meminta izin menggunakan layanan ini.

Santunan Sehati merupakan program untuk meringankan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa.

4. Program Yatim, yaitu Peduli Yatim

Sasaran program peduli yatim setiap bulannya ada yang berubah ada yang tetap, hal ini melihat dari perubahan kondisi dari anak yatim. Lembaga Manajemen Infaq akan selalu memantau segala kondisi, untuk pemeratakan dana yang disalurkan pada yatim.

5. Program Kemanusiaan, yaitu Peduli Bencana

Program peduli bencana dalam bentuk tindakan cepat untuk menghimpun dana yang akan disalurkan dalam bentuk pangan, medis, fisik dan rehabilitasi agar kembali pulih dalam kondisi normal. Bukan hanya bencana alam, namun juga kondisi peperangan seperti yang terjadi di Suriah.

6. Program eMas, yaitu KUBerdaya

Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian modal usaha dan pembinaan usaha bagi kelompok yang sudah terseleksi oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, yang meliputi semua aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi. Dengan program ini diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan masyarakat. Program ini telah terselenggara di Desa Gedangrejo dan Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dengan Kelompok Budidaya Burung Kenari.

- Pelaporan

Pelaporan semua kegiatan atau aktivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang selalu

terbuka bagi masyarakat luas, tidak hanya para donatur serta stakeholder yang mengetahui. Akses informasi yang mudah melalui jejaring sosial, informasi kegiatan bisa diakses pada halaman webstie resmi Lembaga Manajemen Infaq [www.lmizakat.org](http://www.lmizakat.org), halaman facebook [www.facebook.com/lmi.malang](http://www.facebook.com/lmi.malang). pelaporan kegiatan dan keuangan tersusun dalam majalah OASE yang terbit setiap bulannya.

#### **4.2.2.2 Akuntabilitas Kepada Manusia**

Akuntabilitas kepada manusia diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan, dimana laporan keuangan mewakili seluruh kegiatan mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan sampai penyaluran dana kepada mustahiq. Aturan Laporan Keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berlaku saat ini adalah PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Lembaga Manajemen Infaq mulai mengikuti PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat pada tahun 2015. Berikut penjabaran laporan keuangan yang telah disusun oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

##### **1. Pengakuan dan Pengukuran**

###### **a. Zakat, Infak dan Sedekah**

###### **1) Pengakuan awal**

Penerimaan zakat pada saat kas diterima (*cash basis*) dan diakui sebagai penambah dana zakat. Sampai saat ini dana zakat diterima hanya dalam bentuk kas. Pencatatan penerimaan zakat diinputkan pada pos penerimaan

zakat. Tidak ada pembagian dana zakat untuk amil, semua dana zakat dicatat untuk non amil.

Penerimaan infak/sedekah pada saat diterima (*cash basis*) dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima. Pada infak mempunyai dua sifat yaitu infak terikat dan infak tidak terikat, penerimaan akan dicatat sesuai besar jumlah dan pada sifat yang diamanahkan oleh donatur. Dalam pencatatan tidak digolongkan menjadi dana amil atau non amil. Hanya dicatat berdasarkan sifat terikat dan tidak terikat.

#### 2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal dikarenakan dana zakat, infaq ataupun sedekah yang diterima tidak ada yang berbentuk aset.

#### 3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang zakat. Pencatatan dilakukan pada pos mustahiq yang menerima, dan mengurangi dana zakat.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Jika dana infak/sedekah disalurkan dalam bentuk kas dicatat berupa rupiah uang yang disalurkan pada pos program atau kegiatan penyaluran dan akan mengurangi dana infak/sedekah.

#### b. Dana non halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau

bungan yang berasal dari bank konvensional. Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang menggunakan bank konvensional dan bank syariah dalam penghimpunan dan untuk keperluan operasional. Dimana pada bank konvensional terdapat bunga yang diberikan setiap bulan. Sebagai entitas syariah Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mempunyai kebijakan untuk tidak menerima bunga bank konvensional, dengan tidak mencatat sebagai penerimaan, dan juga tidak mencatat sebagai dana non halal.

## 2. Penyajian

Amil belum menyajikan dana zakat, infak, dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

## 3. Pengungkapan

### 1. Zakat

Amil telah mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat :

- a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana, dan penerima
- b. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.

### 2. Infaq/sedekah

- a. kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.

- b. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.

Selain itu amil juga mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah.

#### 4. Laporan Keuangan Lembaga Amil

Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mempunyai lima bentuk laporan, yaitu :

- a. Rencana Program Bulanan, laporan ini diperuntukan pengajuan anggaran bulan mendatang untuk aktivitas operasional. Rencana Program Bulanan dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Infaq Pusat sekurang-kurangnya tanggal 15, dan dana akan cair tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Laporan Penggunaan Anggaran, laporan ini merupakan lanjutan dari Rencana Program Bulanan yang telah dianggarkan bulan sebelumnya, realisasi anggaran yang digunakan akan tercatat pada Laporan Penggunaan Anggaran.
- c. Laporan Arus Kas, laporan yang berisi aktivitas operasi mulai dari penerimaan hingga penyaluran pada masing-masing program, arus kas dari aktivitas investasi berkaitan dengan inventaris dan arus kas dari aktivitas pendanaan.
- d. Laporan Kas Harian, berisikan segala transaksi harian baik dalam bentuk tunai ataupun transaksi perbankan, baik penerimaan maupun pengeluaran

dari pos-pos dana zakat, infak, wakaf, yatim, cicilan qurban dan kemanusiaan.

- e. Laporan Penyaluran, berisikan penyaluran zakat bagi delapan asnaf, penyaluran infak/sedekah dalam bentuk program-program dengan di poskan pada rincian kegiatan yang berlangsung.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum menyusun catatan atas laporan keuangan dalam setiap penerbitan laporan setiap bulannya. Jika terdapat penjelasan khusus disusun dalam format lampiran dengan memberikan penjelasan secara terperinci.

#### 4.2.2.3 Akuntabilitas Lingkungan

Lingkungan atau alam menjadi salah satu bagian dalam akuntabilitas perspektif islam, karena alam juga berhak terjaga apapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah ta'ala berfirman dalam Qur'an Surat Ar Rum ayat 41-42, yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*

Qur'an Surat Al A'raf ayat 56-58, yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾  
 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ  
 فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ  
 الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
 يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik 57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Adapun hadits yang melarang untuk mencemari lingkungan

Nabi bersabda “Jauhkanlah (jagalah) dirimu dari dua laknat yaitu buang air di tempat yang dilalui orang atau di tempat yang teduh (untuk istirahat).” (H.R. Muslim)

Manusia yang membentuk suatu organisasi dalam skala kecil maupun besar juga harus tetap menjaga lingkungan. Lembaga Manajemen Infaq sebagai salah satu organisasi juga mempunyai kewajiban yang sama. Penerapan *green office* adalah salah satu bagian dari akuntabilitas alam atau lingkungan. Adapun

beberapa sistem pengelolaan lingkungan untuk memenuhi kriteria minimum yang diisyaratkan oleh *World Wildlife Fund (WWF)* yang sebagai berikut :

#### 1. Program Lingkungan

Lembaga Manajemen Infaq mewujudkan peduli lingkungan melalui Program Sedekah Pohon, hadits yang mendasari program ini adalah

*“Jika Hari Kiamat bangkit atas seseorang dari kalian, sementara pada tangannya ada bibit tanaman, hendaknya ia segera menanamnya.”* (HR. Ahmad, no. 12902 dengan sanad shahih)

*“Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Program baru ini tidak hanya bicara penghijauan namun juga pemberdayaan. Maksudnya, program sedekah pohon akan memberikan manfaat kepada mustahik untuk mendapatkan bagi hasil bahkan penambahan aset kelola. Karena Sedekah Pohon berangkat dari Lembaga Manajemen Infaq yang konsen terhadap mustahik maka program ini harus berbasis mustahik dengan kriteria atau profil penerima manfaat berkategori miskin baik perorangan maupun kelompok.

Penghimpunan program sedekah pohon akan dilakukan di semua cabang Lembaga Manajemen Infaq. Untuk penyaluran Lembaga Manajemen Infaq mempunyai kebijakan kepada daerah-daerah yang sangat membutuhkan seperti Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Kediri.

Dalam menciptakan lingkungan kerja bersifat *green office* Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum mempunyai kebijakan secara tertulis, namun secara tidak disadari Lembaga Manajemen Infaq telah melaksanakan beberapa aktivitas yang berkonsep *green office*. Pada tabel di bawah ini adalah

beberapa kegiatan yang telah diterapkan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

**Tabel 4.1 Aktivitas Peduli Lingkungan LMI Malang**

<b>Aktivitas</b>	<b>Dilakukan (Ya/Tidak)</b>
Menggunakan alat komunikasi elektronik selain menggunakan kertas	Ya
Mengaktifkan pengaturan hemat energi dalam penggunaan Komputer dan alat elektronik lainnya	Ya
Mencetak dokumen dengan cara bolak-balik (yang dapat menghemat penggunaan toner, tinta, dan kertas serta mengurangi limbah)	Ya
Mengurangi perjalanan bisnis untuk mengurangi biaya perjalanan dan penghematan bahan bakar	Tidak
Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dapat menambah usia pakai kendaraan (bahan bakar yang tidak menimbulkan asap polusi)	Ya
Menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan bisnis (contoh : menggunakan bus umum saat menghadiri rapat kerja pada kantor pusat Surabaya)	Ya
Menerapkan sistem sewa peralatan kantor untuk mengurangi penumpukan barang sisa pakai	Ya
Mengatur ruangan kerja untuk meminimalisir penggunaan AC maupun alat penerang	Ya
Untuk keperluan konsumsi menggunakan perabot yang dapat dicuci atau digunakan kembali	Ya
Menghemat sumber daya air dengan mematikan air jika tidak digunakan atau tidak membiarkan air terbuang percuma	Ya
Menanam tumbuhan pada lingkungan kantor Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang	Tidak

---

Ajakan untuk saling menjaga lingkungan

---

Ya

## 2. Pengembangan secara terus menerus

Pengembangan Program Sedekah Pohon akan berjalan mulai Desember 2015, program baru tentu akan selalu dievaluasi secara berkala agar program semakin bermanfaat bagi umat. Program diharapkan akan berlangsung dalam jangka panjang sehingga keberlangsungan alam tetap terjaga.

Kegiatan peduli lingkungan yang secara tidak sadar dilakukan masing-masing individu Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang akan ditelaah dan menjadi kebijakan secara resmi. Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang siap menjadi contoh kantor yang berkonsep *green office* bagi kantor cabang lainnya. Sehingga konsep ini akan berkembang dan dilakukan secara seksama dimanapun kantor Lembaga Manajemen Infaq

## 3. Koordinator pelaksana

Koordinator pelaksana untuk Program Sedekah Pohon menjadi satu kesatuan dengan koordinator program lainnya yaitu pada bidang pendayagunaan. Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang bidang pendayagunaan diamanahkan kepada Ibu Cony Septea. Konsep *green office* belum secara resmi menjadi program kantor Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, oleh karena itu sampai saat ini belum ada koordinator untuk konsep tersebut. Untuk kedepannya jika konsep ini telah menjadi kebijakan resmi, Bapak M. Nur Afandi


selaku Kepala Cabang Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang menjadi koordinator pelaksana perdana. Hal ini sangat disarankan agar konsep *green office* dapat berjalan dengan disiplin.

#### 4. Menumbuhkan kesadaran personel

Kesadaran setiap individu pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sangat penting bagi mewujudkan segala program kepedulian lingkungan. Terlebih pada konsep *green office*, dimana tidak setiap individu memahami konsep tersebut. Sosialisasi tentang lingkungan hidup merupakan salah satu perantara untuk memperkenalkan konsep peduli lingkungan yang akan berawal dari kantor. Dilanjutkan dengan instruksi-instruksi, pelatihan serta bimbingan agar semua tahu ukuran penerapan kantor yang berkonsep *green office*.

*Green Building Council Indonesia (GBCI)* menentukan kriteria:

##### 1. Menurut Perencanaan Ruang atau *Space planning/Facility Planning*



**Gambar 4.3 Denah Kantor LMI Cabang Malang**

Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mempunyai kantor operasional dengan bentuk sebuah rumah toko (ruko) dua lantai, namun kantor hanya menempati pada lantai satu. Pencahayaan kurang pada ruangan-ruangan bagian depan yaitu ruang tamu, klinik sehati dan ruang kepala cabang sehingga mengharuskan adanya cahaya tambahan dari lampu ruangan. Ruang serbaguna mendapat pencahayaan dari ventilasi yang berada pada sebelah kanan. Ruangan-ruangan dibelakang sangat cukup mendapat cahaya dari taman yang berada di ujung belakang, konsep kaca dan terbuka untuk taman sangat baik bagi sirkulasi udara dan pencahayaan.

2. Menurut Jenis Bahan, Peralatan ataupun Material yang akan/sedang digunakan. Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang menggunakan bahan, peralatan yang mendukung konsep *green office*. Kertas, untuk dokumen resmi Lembaga Manajemen Infaq masih menggunakan kertas baru dalam mencetaknya, namun untuk dokumen yang sekiranya tidak resmi menggunakan kertas bolak-balik dalam mencetaknya. Lembaga Manajemen Infaq mempunyai alat transportasi berupa mobil ambulans dimana menggunakan bahan bakar premium yang tidak menyebabkan polusi udara.

3. Menurut Cara Penggunaan dan Operasinya

Alat elektronik menjadi kebutuhan wajib bagi mayoritas kantor operasional pada organisasi apapun, tidak terkecuali Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, menggunakan lampu untuk penerangan, *Personal Computer (PC)* atau laptop untuk memudahkan pekerjaan, mobil untuk bantuan ambulans gratis serta alat transportasi, serta peralatan-peralatan lainnya. Lembaga Manajemen

Infaq Cabang Malang mempunyai kebijakan untuk selalu merawat peralatan yang digunakan. Peralatan elektronik seperti lampu, PC, AC, televisi, digunakan sewajarnya dan pada saat kondisi dibutuhkan serta diatur dalam format *save energy*. Mobil serta kendaraan karyawan sendiri dirawat agar tetap baik dan tidak mudah rusak sehingga meminimalisir sampah besi dan lain-lain.

#### 4. Perilaku/*Behaviour*.

Perilaku peduli lingkungan harus tertanam pada setiap individu. Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mayoritas sudah menunjukkan perilaku peduli lingkungan. Perilaku menghemat sumber daya alam menjadi salah satu fokus perilaku peduli lingkungan.

### 4.2.2.3 Analisa Akuntabilitas Perspektif Islam pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang

#### 4.2.2.3.1 Analisis Akuntabilitas Kepada Allah

Wujud akuntabilitas kepada Allah dengan konsep amanah oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang terangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.2 Perwujudan konsep amanah pada LMI Malang**

Aspek Amanah	Perwujudan
1. Memenuhi hak-hak Allah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi hukum syariat</li> <li>• Memiliki tanggung jawab terhadap tugas ibadah</li> </ul>	Pelaksanaan ibadah, meliputi sholat, zakat, tilawah Al Qur'an, menghafal Al Qur'an, kajian bersama, saling mengingatkan dalam beribadah telah dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkerja dengan niatan sebagai ibadah</li> <li>• Aktivitas dana ZIS bebas dari unsur</li> </ul>

## 2. Memenuhi hak-hak manusia

- Patuh terhadap hukum negara
  - Memiliki tanggung jawab terhadap tugas muamalah
- riba, dengan kebijakan perolehan bunga bank tidak dicatat dalam penerimaan
  - Mengedukasi muzakki dan mustahiq dengan kajian bersama
  - LMI Malang merupakan LAZ Propinsi Jatim dengan SK Gubernur Jawa Timur No 451/1702/032/2005 dan memiliki SK Hukum dan HAM AHU-1279.AH.01.04 Tahun 2009
  - Pemilihan amil, sesuai dengan kriteria yaitu beragama Islam, mukallaf, amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, motivasi dan kesungguhan amil zakat dan Memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya.
  - Melaksanakan tugas amil, dalam menghimpun, mengelola, merawat dan menyalurkan dana ZIS dilakukan dengan baik, terlebih dalam pemilihan calon mustahiq LMI Cabang Malang sangat selektif dalam menyeleksi agar dana yang tersalurkan tepat pada sasaran.
  - Program bagi mustahiq, program penyaluran dana bagi mustahiq sesuai dengan porsinya dan dalam bentuk program yang bermacam-macam.

Kegiatan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mencerminkan amanah yang diberikan telah terlaksana dengan baik yang ditunjukkan dengan kegiatan yang sesuai dengan indikator dari konsep amanah.

#### 4.2.2.3.2 Analisis Akuntabilitas Kepada Manusia

Pengukuran untuk analisis akuntabilitas kepada manusia menggunakan laporan keuangan yang telah disusun oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang yang diselaraskan dengan peraturan keuangan yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Berikut hasil tinjauan laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

**Tabel 4.3 Laporan LMI Cabang Malang**

PSAK 109	Laporan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang
1. Pengakuan dan Pengukuran <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan awal</li> <li>b. Pengukuran setelah pengakuan awal</li> <li>c. Penyaluran</li> <li>d. Dana non halal</li> </ul> 2. Penyajian  3. Pengungkapan	1. Pengakuan dan Pengukuran <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zakat, infak/sedekah diakui secara cash basis, dan hanya dalam bentuk kas, tidak membedakan dana amil atau non amil.</li> <li>b. Dikarenakan tidak ada pengakuan aset dari dana zakat, infak/sedekah maka tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal. Kerugian juga belum ada pencatatan tersendiri.</li> <li>c. Penyaluran dana zakat, infak/sedekah mengurangi pos zakat atau infak, sesuai dengan penggunaannya, penyakuran hanya dalam bentuk kas.</li> <li>d. Bunga bank tidak dicatat dan tidak diakui sebagai dana non halal. Dana tersebut tidak diambil oleh pihak LMI Cabang Malang</li> </ul> 2. Amil belum menyajikan dana zakat, infak, dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.  3. LMI Cabang Malang hanya

<p>4. Laporan Keuangan</p> <p>a. Laporan Posisi Keuangan</p> <p>b. Laporan Perubahan Dana</p> <p>c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan</p> <p>5. Catatan Atas Laporan Keuangan</p>	<p>mengungkapkan :</p> <p>c. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana, dan penerima</p> <p>d. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.</p> <p>4. Laporan Keuangan</p> <p>a. Tidak Ada</p> <p>b. Ada, dengan nama lain Laporan Arus Kas bagi LMI Cabang Malang</p> <p>c. Tidak Ada, dikarenakan tidak ada dana yang dikelola tersendiri oleh LMI Cabang Malang</p> <p>5. Tidak ada catatan laporan keuangan yang disusun</p>
---	--

Laporan Keuangan yang disusun Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum memenuhi yang telah diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Tahun 2015 adalah masa transisi perpindahan menjadi laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku setelah sebelumnya menggunakan format tersendiri dalam penyusunannya. Dapat disimpulkan akuntabilitas kepada manusia belum berjalan dengan baik.

#### 4.2.2.3.3 Analisis Akuntabilitas Kepada Alam

Akuntabilitas kepada alam mengacu pada konsep *green office*. Berikut data pelaksanaan peduli lingkungan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

Tabel 4.4 Pelaksanaan konsep *green office* pada LMI Cabang Malang

<b>Green Office</b>	<b>Pelaksanaan</b>
<p>1. <i>World Wildlife Fund</i> (WWF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Lingkungan</li> <li>• Pengembangan secara terus menerus</li> <li>• Koordinator pelaksana</li> <li>• Kesadaran personel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program sedekah pohon akan segera berjalan, program peduli lingkungan secara kesadaran individu sudah berjalan dengan baik</li> <li>• Seiring berjalannya waktu program sedekah pohon akan selalu direview, diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan program peduli lingkungan kantor diharapkan menjadi kebijakan resmi dari pihak LMI Cabang Malang.</li> <li>• Koordinator pelaksana untuk program sedekah pohon adalah Ibu Cony selaku divisi pendayagunaan/program.</li> <li>• Kesadaran personel perlu ditingkatkan dalam mewujudkan konsep <i>green office</i>.</li> </ul>
<p>2. <i>Green Building Council Indonesia</i> (GBCI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Ruang</li> <li>• Menurut Jenis Bahan, Peralatan, Material</li> <li>• Cara penggunaan dan operasional</li> <li>• Perilaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan ruang LMI Cabang Malang cukup baik dengan adanya taman sebagai ventilasi dan pencahayaan.</li> <li>• Penggunaan kertas untuk dokumen tidak resmi menggunakan metode kertas bolak balik. Alat transportasi menggunakan bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi.</li> <li>• Penggunaan alat elektronik diminimalisir sesuai dengan penggunaan. Mengatur dengan format <i>save energy</i> pada peralatan yang dapat diatur.</li> <li>• Perilaku peduli lingkungan mayoritas sudah dilakukan dengan kesadaran masing-masing individu pada LMI Cabang Malang</li> </ul>

Semua aspek mayoritas dipenuhi oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, meskipun belum menjadi kebijakan secara resmi tentang konsep *green office* namun kesadaran diri dari masing-masing individu merespon dengan baik. Akuntabilitas kepada alam sudah berjalan dengan baik, dan harus ada peningkatan secara berkala.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Praktik akuntabilitas perspektif islam yang diimplementasikan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sesuai dengan trilogi akuntabilitas, yaitu selalu bersinergi. Segala kegiatan baik yang berhubungan dengan manusia dan alam pastinya juga berhubungan dengan Allah ta'ala sebagai pertanggungjawaban yang mutlak. Hal ini menjadi dasar untuk perbaikan akhlak mulia serta sarana untuk beribadah menuju ketaqwaan kepada Allah Subhanallahuta'ala.
2. Akuntabilitas kepada Allah ta'ala dalam konsep amanah berjalan dengan baik dengan pemenuhan hak-hak Allah yang diwujudkan dengan ibadah, pemenuhan tanggung jawab pada hukum syariat dan hak-hak terhadap manusia yang diwujudkan dengan tanggung jawab bermuamalah dalam melaksanakan tugas sebagai amil dengan baik.
3. Akuntabilitas kepada manusia kurang sempurna dikarenakan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109.
4. Akuntabilitas kepada lingkungan atau alam diwujudkan dalam konsep kantor ramah lingkungan yang berjalan dengan kesadaran individu, belum ada kebijakan resmi dari pihak yayasan. Program sedekah pohon yang baru saja dirilis menjadi sarana baru untuk menjaga kelestarian lingkungan.

## 5.2 Saran

1. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Diharapkan untuk penelitian mendatang dapat mengoptimalkan dengan lebih menggali informasi.
2. Studi penelitian hanya pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang, sehingga data yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan pada obyek penelitian yang lain.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan dengan teori keislaman yang lebih mendalam, mengkaji dari ayat Al Qur'an, Al Hadits serta ijma' para ulama. Serta teori tentang pengelolaan zakat yang telah banyak berkembang bisa menjadi acuan guna lebih memperkuat argumen-argumen yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an dan Al Hadist.*

- Abduh Tuasikal, Muhammad, MSc, *Berlakulah Jujur!*, (<http://rumaysho.com/akhlaq/berlakulah-jujur-1263.html>), (Online) diakses pada tanggal 1 Mei 2015
- Ali, Nuruddin, 2010, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. (<http://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/>), (Online) diakses pada tanggal 3 Oktober 2015
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani.
- Amelia, Ivone Rizky, Sarwono dan Ainul Hayat, Konsep *eco-office* dalam Rangka Mewujudkan Perkantoran Ramah Lingkungan (Studi pada Kantor Walikota Probolinggo), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 3, hal. 478-484
- An Nawawi, Imam, 2003, *Syarah Riyadush Shalihin 4*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- An Najah, Ahmad Zain, 2012, *Siapa yang Berhak disebut Amil Zakat*, Online, <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/385/siapa-yang-berhak-disebut-amil-zakat/> diakses pada tanggal 30 November 2015.
- Arga, Shela Welly, 2014, *Akuntabilitas Koperasi Syariah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Djuanda, Gusti, S.E., 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [eramuslim.com/ustadz-menjawab/hadits-manusia-paling-bermanfaat.htm](http://eramuslim.com/ustadz-menjawab/hadits-manusia-paling-bermanfaat.htm), *Hadits Manusia Paling Bermanfaat* (diakses 1 Mei 2015).
- Endahwati, Yosi Dian, 2014, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH) Vol 4 Nomor 1, Singaraja.
- Farhan, Djuni, 2009, *Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*, Malang: Inti Media.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT. *Online*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/No.-08-Amil-Zakat.pdf>

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2013, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Khaerany, Rizky, 2013, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompet Dhuafa Sulsel)*. (Online). ([repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4804](http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4804)) diunduh pada 4 Februari 2015.

Kholmi, Masiyah, 2012, *Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Studi Masyarakat Islam. Volume 15 Nomor 1:63-72.

Kurniawan, Ahmad, 2014, *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara)*. Jurnal UIN Walisongo

Nuronia, Kholisatun, 2012, *Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah (study kasus di Baitul Mal wa Tamwil Masalah Mursalah Lill Ummah (BMT MMU) Sidogiri)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Raharja, Karta, 15 Juli 2015, *Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 100 triliyun*. Diperoleh tanggal 4 Oktober 2015 dari <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/07/15/nrix95-potensi-zakat-indonesia-capai-100-triliun>

Ratnaningsih, Maria, tanpa tahun, *Peran Perkantoran dalam Penerapan Green Office*. Diperoleh tanggal 16 November 2015 dari [http://www.stiks-tarakanita.ac.id/files/Jurnal%20Vol.%201%20No.%202/99.%20Peran%20Perkantoran%20dalam%20penerapan%20Green%20Office%20\(maria\).pdf](http://www.stiks-tarakanita.ac.id/files/Jurnal%20Vol.%201%20No.%202/99.%20Peran%20Perkantoran%20dalam%20penerapan%20Green%20Office%20(maria).pdf)

Soeratno dan Lincolin Arsyad, 1995, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suliyannah, Ima,. 2010. Skripsi. *Sistem Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Domper Dhuafa Republika*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting* , Volume 20 : 556-567.
- Umar, Husein., 2005, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,(Online),  
(<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat>, diakses 14 Februari 2015).
- Undang-Undang no. 23 Tahun 2011
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2015, *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura.
- Yulinartati., Roziq, Ahmad., Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. (2012). *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Proceedings. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.
- Zuraidah, Aliefiah Arif. 2015. *Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Basis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan BLUD*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soemitra. Andi. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Sandra Reri Nufrida  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 04 Oktober 1992  
Alamat Asal : Jalan Basuki Rahmat Gg. Mu'in 20 Bojonegoro  
Alamat di Malang : Jalan Jayasrani 1 7h 3, Pakis, Malang  
Telepon/ HP : 085232805292  
E-mail : rerry.nufrida@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

1997-1998 : TK PUWAB Bojonegoro  
1998-2004 : SD Negeri Kepatihan Bojonegoro  
2004-2007 : SMP Negeri 1 Bojonegoro  
2007-2010 : SMK Telkom Sandhy Putra Malang  
2011-2015 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2011-2012 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maliki Malang  
2013 : English Language Center (ELC) UIN Maliki  
Malang

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2014.
- Peserta Penulisan Karya Ilmiah Integratif Fakultas Ekonomi UIN Malang 2015.

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Sandra Reri Nufrida  
NIM/Jurusan : 11520046 / Akuntansi  
Pembimbing : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.A.  
JudulSkripsi : Analisa Penilaian Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Perspektif Islam (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23-02-2015	Pengajuan Judul	1. 
2	09-04-2015	ACC Proposal Skripsi	2. 
3	15-04-2015	Seminar Proposal	3. 
4	20-05-2015	ACC Proposal (Revisi)	4. 
5	08-06-2015	Konsultasi Kurangnya Jumlah Responden	5. 
6	04-11-2015	Konsultasi Bab 1-5	6. 
7	04-11-2015	ACC Revisi Bab 1-5	7. 

Malang, 4 November 2015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian



No : /- /LMI Cab.Malang/2015  
Lampiran : -----  
Perihal : Keterangan Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam, keluarga, sahabat beserta pengikutnya.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dan menyatakan bahwa :

Nama : Sandra Reri Nufrida  
NIM : 11520046  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Judul : Analisis Penilaian Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang).

Mahasiswa yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi, di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang tertanggal 27 Oktober 2015, Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَعَلَيْكُمْ لِسَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Malang, 29 Oktober 2015

Ketua LMI Cabang Malang,

M. Nur Afandi

Jl. Kapi Sraba Raya 10L/21 Sawojajar 2, Malang  
Telp: (0341) 719915, email: info@lmi-malang.org

## Lampiran 2 Jadwal dan Materi Wawancara

### JADWAL DAN MATERI WAWANCARA

No.	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	12 Januari 2015	Pertemuan 1: Permintaan izin penelitian	
2.	10 Mei 2015	Pertemuan 2: Wawancara pokok permasalahan	
3.	1 Juni 2015	Pertemuan 3: Pengambilan data laporan keuangan bulanan	
4.	16 September 2015	Pertemuan 4: Wawancara pokok permasalahan	
5.	22 September 2015	Pertemuan 5: Observasi pengambilan dana qurban	
6.	27 Oktober 2015	Pertemuan 6: Pengambilan data yang belum terpenuhi sebelumnya	

### **Lampiran 3 Panduan Wawancara**

#### **PANDUAN WAWANCARA**

1. Kapan berdirinya Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang?
2. Apakah Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang ini berstatus milik pemerintah atau milik swasta?
3. Apakah Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang memiliki donatur tetap? Siapa saja?
4. Setiap berapa tahun sekali terjadi pergantian masa jabatan?
5. Pada hari dan sampai jam berapa aktifitas Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang berlangsung?

#### **SUMBER DANA**

1. Bagaimana Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang dalam mencari atau menggali sumber dana dari muzakki?
2. Dari mana saja dana zakat tersebut diperoleh? Apakah dari lembaga atau yayasan. Perorangan atau pihak-pihak lain?
3. Mengapa Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang menggunakan cara seperti itu dalam mencari dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)?
4. Siapa yang bertugas mencari atau menggali dana ZIS?
5. Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang ini mendapat dana zakat dari jenis harta apa saja?
6. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang juga menerima dana sosial lain selain ZIS
7. Kapan para muzakki menyerahkan dana ZIS?
8. Apakah LMI memiliki target (jumlah dana) dalam menerima dana ZIS (termasuk zakat fitrah)?

## KONSEP AMANAH

1. Kapan para muzakki menyerahkan dana ZIS?
2. Apakah LMI melakukan pembagian wilayah dalam menggali dana ZIS? Bagaimana strategi jungut (juru pungut)?
3. Bagaimana mekanisme LMI untuk mengatur kinerja para pengurus dalam menggali dana ZIS?
4. Apakah SDM yang dimiliki LMI sudah memadai untuk menggali dana ZIS?
5. Bagaimana kepala cabang LMI Malang dalam mengawasi kegiatan penggalan dana selama ini?
6. Adakah pembinaan untuk pengurus?
7. Adakah sistem reward?
8. Kapan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq?
9. Bagaimana Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?
10. Siapa saja yang menjadi mustahiq?
11. Siapa yang bertugas menyalurkan dana ZIS?
12. Bagaimana Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang mengelola dana zakat? Apakah dana tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?
13. Bagaimana jika terdapat kelebihan atau kekurangan dana zakat?
14. Apakah terdapat kendala dalam penyaluran dana ZIS?
15. Apakah dana ZIS tersebut digunakan untuk kegiatan produktif? Apa saja kegiatannya?
16. Apakah Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Malang melakukan pemantauan & pembinaan langsung pada mustahiq dalam menggunakan dana ZIS tersebut?
17. Siapa yang melakukan tugas tersebut?
18. Bagaimana mekanismenya?

19. Kepada siapa saja dana ZIS disalurkan & didayagunakan?
20. Apakah LMI menyalurkan dananya kepada 8 ashnaf ?
21. Apakah ada prioritas?
22. Apakah ada ketentuan jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq?
23. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk apa?
24. Apakah SDM yang dimiliki LMI sudah memadai untuk penyaluran dana ZIS?
25. Bagaimana kepala cabang LMI Malang dalam mengawasi kegiatan penyaluran dana selama ini?

#### PELAYANAN DONATUR

1. Bagaimana pelayanan LMI Cabang Malang terhadap donatur?
2. Program pelayanan apa yang diberikan oleh LMI Cabang Malang kepada donatur?
3. Apakah LMI Cabang Malang pernah melakukan survey kepuasan donatur terhadap pelayan LMI Cabang Malang?
4. Apakah donatur bisa ikut terlibat dalam kegiatan LMI Cabang Malang?

#### PROGRAM PENYALURAN ZIS

1. Program apa saja yang dimiliki LMI Cabang Malang sebagai perantara dalam penyaluran ZIS kepada 8 asnaf dan kaum dhuafa?
2. Adakan daerah khusus yang menjadi sasaran untuk penyaluran dana ZIS?

## Lampiran 4 Kuisisioner Penelitian

### Daftar Pertanyaan (Kuisisioner Penelitian)

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*  
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang terhormat,

Daftar pertanyaan (kuisisioner) ini dibuat sebagai bahan pengumpulan data yang akan dipergunakan untuk penyusunan skripsi dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, oleh:

**Nama: Sandra Reri Nufrida**

**NIM: 11520046**

Tujuan pengambilan data kuisisioner ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Oleh karenanya, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berkenan untuk membantu mengisi dan menjawab kuisisioner ini sehingga dapat membantu dalam pengumpulan data sesuai yang diperlukan,

Atas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari kami ucapkan terima kasih, dan data yang kami peroleh akan kami jaga kerahasiannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

#### **Petunjuk pengisian:**

1. Kuisisioner ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama tentang implementasi pertanggungjawaban kepada Allah, dan yang kedua tentang implementasi pertanggungjawaban kepada Alam.
2. Isilah kuisisioner ini sesuai dengan kondisi terjadi.
3. Lingkarilah (O) jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan kondisi yang terjadi.

#### Bagian I. Pertanggungjawaban kepada Allah

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban kepada Allah yang Bapak/Ibu ketahui ?

-----  
-----  
-----

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bekerja merupakan bentuk ibadah serta dakwah ?

-----  
-----  
-----

3. Salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Allah adalah tunduk pada Allah dengan melaksanakan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam, apa saja bentuk tunduk pada Allah yang telah Bapak/Ibu lakukan dan digerakkan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang kepada para karyawan/karyawati ?

- a. Membayar Zakat
- b. Peningkatan Ibadah Sunnah
- c. Tilawah Qur'an
- d. Hafalan ayat suci Al-Qur'an
- e. Kajian bersama
- f. Saling mengingatkan dalam beribadah secara lisan maupun tulisan (ajakan beribadah dengan menempel poster-poster)

Bagian 2. Pertanggungjawaban kepada Alam

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dengan program *green office* (kantor ramah lingkungan) ?

-----  
-----  
-----  
-----

2. Bapak/Ibu telah melaksanakan program *green office* (kantor ramah lingkungan) dengan melakukan :

- a. Menggunakan alat komunikasi elektronik selain menggunakan kertas
- b. Mengaktifkan pengaturan hemat energi dalam penggunaan Komputer dan alat elektronik lainnya
- c. mencetak dokumen dengan cara bolak-balik (yang dapat menghemat penggunaan toner, tinta, dan kertas serta mengurangi limbah)
- d. mengurangi perjalanan bisnis untuk mengurangi biaya perjalanan dan penghematan bahan bakar
- e. menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dapat menambah usia pakai kendaraan (bahan bakar yang tidak menimbulkan asap polusi?)


- f. menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan bisnis (contoh : menggunakan bus umum saat menghadiri rapat kerja pada kantor pusat Surabaya)
- g. menerapkan sistem sewa peralatan kantor untuk mengurangi penumpukan barang sisa pakai
- h. mengatur ruangan kerja untuk meminimalisir penggunaan AC maupun alat penerang
- i. untuk keperluan konsumsi menggunakan perabot yang dapat dicuci atau digunakan kembali
- j. menghemat sumber daya air dengan mematikan air jika tidak digunakan atau tidak membiarkan air terbuang percuma
- k. menanam tumbuhan pada lingkungan kantor Lembaga Manajemen Infaq
- l. Ajakan untuk saling menjaga lingkungan, dalam bentuk :
  - 1.
  - 2.
  - 3.



**Rencana Program Bulanan  
Mei 2015**

No	Departemen Program	Kegiatan/Rincian	Status	Jumlah			Total Harga	Total Nominal
				Unit	Satuan	Harga		
<b>BAGIAN PEMBERDAYAAN</b>								
	<b>KEGIATAN DAKWAH</b>	<b>LD Kampus</b>	infaq					
	<b>PEMBINAAN UMAT</b>	<b>Program Majelis Ta'lim</b>						
		Khafalah Ustadz	infaq					
		Konsumsi	infaq					
		<b>Seminar Parenting (sygma)</b>						
		fee pemateri	infaq					
		sewa tempat	infaq					
		Konsumsi	infaq					
		souvenir	infaq					
		kit (makalah)	infaq					
		operasional	infaq					
		<b>Khafalah Dai/Manajemen Ikadi</b>						
		Khafalah Guru tahsin UMMI	zakat					
		Khafalah guru TPQ Sirojul Muttaqin	zakat					
		khafalah guru SDIT Robbani	zakat					
	<b>DAKWAH MARKETING</b>	Edukasi ziswaf	infaq					
	<b>DAKWAH LAYANAN DONATUR</b>	<b>layanan donatur</b>						
		buku saku doa & dzikir	infaq					
	<b>EMAS (Ekonomi)</b>	<b>Santunan Mustahik</b>						
		Bantuan Dhuafa	zakat					
		Bantuan Ghorim	zakat					
		Bantuan Ibnu Sabil	zakat					
		Bantuan Mualaf	zakat					
		<b>Sedekah Blusukan</b>						
		Mengunjungi mustahik terpencil	zakat					
	<b>YATIM</b>	<b>Cinta Yatim</b>						
		Santunan Yatim	yatim					
	<b>SEHATI (Kesehatan)</b>	<b>Klinik Sehati</b>						
		<b>bantuan berobat</b>						
		santunan	infaq					
		khitan	infaq					
		bersalin	infaq					
		<b>layanan ambulance jenazah</b>						
		layanan mobil jenazah	infaq					
	<b>CINTA RAMADHAN</b>	<b>tarhib ramadhan</b>	infaq					
		khafalah guru Al Qur'an	infaq					
		<b>event paket buka puasa</b>						
		Masjid Utsman bin Affan	infaq					
		Masjid Al Maun	infaq					
		Masjid PPDU	infaq					
		Panti Asuhan Robbani	infaq					
		Buka puasa santunan dai	infaq					
		Buka puasa bingkisan lebaran	infaq					
		<b>supercamp:</b>						
		buka puasa	infaq					
		perlengkapan acara	infaq					
		bingkisan anak-anak	infaq					
		sahur	infaq					
		khafalah pemateri	infaq					
		transportasi	infaq					

OPERASIONAL								
		<b>GAJI</b>						
		Gaji Karyawan	infaq					
		<b>A. BIAYA JASA KANTOR</b>						
		Listrik	infaq					
		Telepon	infaq					
		Internet	infaq					
		Sewa kantor & pondok	infaq					
		<b>B. BIAYA BAHAN HABIS PAKAI</b>						
		Kertas F4	infaq					
		Post it	infaq					
		Spidol	infaq					
		Pulpen	infaq					
		Kertas label	infaq					
		Plastik bungkus majalah Oase	infaq					
		Amplop samson	infaq					
		Isolasi	infaq					
		<b>C. BIAYA RUMAH TANGGA</b>						
		Air mineral galon	infaq					
		Air mineral dos	infaq					
		Tisu	infaq					
		Pengki	infaq					
		Vas Bunga	infaq					
		Kapur barus toilet	infaq					
		Iuran keamanan dan kebersihan	infaq					
		Biaya tamu	infaq					
		Biaya rumah tangga lain/cadangan	infaq					
		<b>D. BIAYA ADMINISTRASI, PAJAK DAN ASURANSI</b>						
		cetak & jilid proposal	infaq					
		<b>E. BIAYA PEMELIHARAAN</b>						
		Pemeliharaan mobil	infaq					
<b>TOTAL</b>								









LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG MALANG											
LAPORAN KAS HARIAN											
PERIODE MEI 2015											
Tanggal	Keterangan	No BKM/BKK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	Zakat	Infaq	Wakaf	Yatim	Cicilan Qurban	Kemanusiaan

**01/01/2015 Saldo Awal**

01/05/2015 setoran mb. Cony-insan permata (transfer b.mandiri)  
01/05/2015 bayar spp shafira & kautsar (yatim)  
01/05/2015 beasiswa 10 anak smkit ar rohmah  
01/05/2015 khafalah guru ummi bulan mei 2015  
02/05/2015 setoran cyndi-andri khairul anam (transfer bni)  
02/05/2015 setoran cyndi-paula roerita (transfer bni)  
02/05/2015 kantor-ahmad mubin (transfer mandiri)  
03/05/2015 setoran pak Ali-dina safitri (transfer bri)  
04/05/2015 setoran mb. Cony-suluh dini (transfer bca)  
04/05/2015 setoran mb. Cony-firma agnes (transfer bca)  
04/05/2015 setoran cyndi-bu ika telkom (transfer mandiri)  
04/05/2015 setoran pak Ali-pak dhandy kpp kepanjen (transfer bri)  
04/05/2015 setoran pak Ali-yusi istanti (transfer bca)  
04/05/2015 setoran pak Ali-violita silvi (transfer bca)  
04/05/2015 setoran pak Ali-yesi puspitasari (transfer bca)  
04/05/2015 kantor-yohan andhi  
04/05/2015 kantor-yuni habibah (insidental)-mandiri  
05/05/2015 setoran cyndi-siti nur muzayanah (transfer mandiri)  
05/05/2015 setoran pak Aji-solikin (transfer bri)  
05/05/2015 setoran pak Aji-dedi subiantoro (jan-mei)  
05/05/2015 setoran fathir-osian nugraha (transfer bni)  
05/05/2015 kantor-endang&abdul mu'id  
05/05/2015 setoran mb. Cony-cash  
06/05/2015 setoran pak Aji-sunardi (transfer bri)  
06/05/2015 kantor-wiji wilangsih  
06/05/2015 bantuan kesehatan utk bu Eva S.  
06/05/2015 bantuan kesehatan utk bu Dini  
06/05/2015 bantuan biaya masuk sekolah Safira (yatim)  
06/05/2015 kantor-pak rosyid (insidental)  
07/05/2015 setoran pak Ali-cash  
07/05/2015 setoran pak Ali-cash (rutin baru)  
07/05/2015 kantor-ira prilayanti  
07/05/2015 kantor-m. Anshoni (insidental)  
08/05/2015 setoran pak Ali-cash



08/05/2015 setoran pak Aji-cash  
08/05/2015 kantor-nanak kusiyanto  
08/05/2015 setoran pak Ali-cash (insidental)  
08/05/2015 setoran pak Aji-cash (insidental)  
08/05/2015 setoran pak Aji-cash (insidental)  
09/05/2015 setoran pak Ali-alfi inayati (transfer bri)  
10/05/2015 setoran pak Ali-yulianto, darti, nurhayati (transfer mandiri)  
10/05/2015 setoran pak Ali-ahmad zamroni (transfer mandiri)  
10/05/2015 setoran pak Aji-bu isti (transfer bni)  
11/05/2015 setoran pak Ali-ema luluk (transfer bri)  
11/05/2015 beli pulsa listrik  
12/05/2015 setoran pak Ali-noviana indah (transfer bca)  
13/05/2015 setoran pak Ali-cash  
13/05/2015 setoran pak Ali-cash (rutin baru)  
13/05/2015 setoran pak Aji-hafidh firdaus (transfer mandiri)  
13/05/2015 kantor-hamba Allah-uraha sura  
13/05/2015 setoran pak Ali-cash (insidental)  
14/05/2015 setoran pak Ali-deky karisma (transfer bri)  
15/05/2015 setoran mb. Cony-cash  
15/05/2015 setoran cyndi-cash  
15/05/2015 setoran pak Ali-cash  
15/05/2015 setoran pak Aji-m. Aini (transfer bca)  
15/05/2015 setoran pak Aji-bagus abdilla (transfer bca)  
15/05/2015 setoran pak Aji-suryawan prihantoro (transfer bca)  
15/05/2015 setoran pak Kurdi-cash  
15/05/2015 kantor-bu rahma  
15/05/2015 kantor-infaq ambulans (insidental)  
18/05/2015 setoran mb. Cony-cash  
18/05/2015 setoran pak Aji-cash  
18/05/2015 dana utk outbound & LDK organisasi pemuda  
19/05/2015 setoran cyndi-m. rida (transfer mandiri)  
19/05/2015 setoran pak Ali-cash  
19/05/2015 setoran pak Ali-bu wawat cs (transfer bank jatim)  
19/05/2015 setoran pak Aji-cash  
19/05/2015 setoran pak Aji-bu onie indah (transfer mandiri)  
19/05/2015 setoran pak Aji-pak onny setyo (transfer mandiri)  
19/05/2015 setoran fathir-imam mukhlisin (transfer bca)  
19/05/2015 beli pulsa listrik  
19/05/2015 setoran pak Ali-cash (insidental)  
20/05/2015 setoran mb. Cony-cash  
20/05/2015 kantor-carrefour



20/05/2015 bayar telpon & internet  
20/05/2015 kantor-sayadi (insidental)  
21/05/2015 setoran pak Aji-indah yanu (transfer mandiri)  
21/05/2015 setoran pak Aji-lisa (transfer bri syariah)  
21/05/2015 setoran pak Ali-trustinah (transfer bri)  
22/05/2015 setoran cyndi-bu erna cs  
22/05/2015 setoran cyndi-bu azizah cs (april)  
22/05/2015 setoran cyndi-bu azizah cs (mei)  
22/05/2015 setoran pak Aji-cash  
22/05/2015 setoran pak Aji-cash  
22/05/2015 kantor-bu hana stpp (maret)  
22/05/2015 kantor-bu hana stpp (april)  
22/05/2015 kantor-pak turhanuddin  
22/05/2015 kantor-roseno chardani  
22/05/2015 setoran mb. Cony-cash (insidental)  
22/05/2015 setoran pak Aji-cash (insidental)  
23/05/2015 setoran cyndi-bu yani cs  
23/05/2015 setoran pak Ali-cash  
23/05/2015 setoran pak Ali-cash (rutin baru)  
23/05/2015 setoran pak Ali-cash  
23/05/2015 setoran pak Ali-cash (rutin baru)  
23/05/2015 setoran pak Ali-cash (insidental)  
25/05/2015 setoran pak Ali-andrian prisdianto (transfer bri)  
25/05/2015 setoran pak Aji-cash  
25/05/2015 setoran pak Aji-bu devi (transfer bca)  
25/05/2015 setoran pak Aji-lisa (transfer mandiri)  
25/05/2015 kantor-ahmad wildan (april-mei)  
25/05/2015 kantor-pak priyo cs  
25/05/2015 kantor-suhariyadi  
25/05/2015 kantor-prasetyo handoko (transfer mandiri)  
25/05/2015 kantor-tri rohadji (transfer mandiri)  
25/05/2015 beli pulsa listrik  
25/05/2015 bayar bpjs (07/05)  
25/05/2015 sponsor iklan jalan sehat mutiara hati (11/05)  
25/05/2015 khafalah mbak cony k sby (11/05)  
25/05/2015 khafalah cyndi k sby (21/05)  
25/05/2015 bayar perbaikan neon box  
25/05/2015 kantor-pendapatan aqiqoh (insidental)  
26/05/2015 setoran pak Ali-agung adriansyah (transfer bca)  
26/05/2015 setoran pak Ali-winda ariyani (rutin baru)  
26/05/2015 setoran pak Aji-bbib singosari/pak ashar (transfer bri)




26/05/2015 setoran pak Aji-hamba Allah (rutin baru) (transfer bri)  
26/05/2015 kantor-ani mendrayani  
27/05/2015 setoran pak Ali-cash  
27/05/2015 setoran pak Ali-cash  
27/05/2015 setoran pak Ali-cash (rutin baru)  
27/05/2015 setoran fathir-anis s (transfer bca)  
27/05/2015 kantor-ahmad mubin (transfer mandiri)  
27/05/2015 setoran pak Ali-cash (insidental)  
27/05/2015 kantor-nuning irawati (insidental)  
28/05/2015 kantor-erdina  
29/05/2015 setoran cyndi-bu erli a.n pak agung suhardi  
29/05/2015 setoran cyndi-yuli rofai  
29/05/2015 setoran cyndi-chasanatul abnia  
29/05/2015 setoran pak Ali-cash  
29/05/2015 setoran pak Aji-cash  
29/05/2015 kantor-bayu permana  
29/05/2015 khitan 2 anak d pakis  
29/05/2015 beli exxo 3 galon  
29/05/2015 setoran Cyndi-bu nur indah a.n pak erwin (insidental)-bni  
30/05/2015 setoran mb. Cony-cash  
30/05/2015 setoran cyndi-achmad hidayat  
30/05/2015 setoran pak Ali-cash  
30/05/2015 setoran pak Ali-rani muliati (transfer bca)  
30/05/2015 setoran pak Ali-rabbani ilham (transfer bri)  
30/05/2015 setoran fathir-cash  
30/05/2015 setoran Cyndi-achmad hidayat (insidental)-bca  
30/05/2015 setoran pak Ali-cash (insidental)  
30/05/2015 setoran Fathir-cash (insidental)  
30/05/2015 kantor-green leaf (insidental)  
30/05/2015 kantor-TBI (insidental)  
31/05/2015 bensin ambulans  
31/05/2015 khafalah pak ahmad k sby (25/05)  
31/05/2015 cetak banner  
31/05/2015 beli gas lpg  
31/05/2015 gaji karyawan  
31/05/2015 gaji fathir, alfan & pak kurdi



LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG MALANG  
 LAPORAN PERUBAHAN DANA  
 PERIODE YANG BERAKHIR 31 MEI 2015

Kas

KETERANGAN	JUMLAH	DANA							Jumlah
		ZAKAT	INFAQ	WAKAF	YATIM	KEMANUSIAAN	AMIL	QURBAN	
<b>PENERIMAAN</b>									
Infaq									
Zakat									
Yatim									
Wakaf									
Qurban									
Kemanusiaan									
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Dakwah									
Program Pendidikan									
Program Kesehatan									
Program Ekonomi									
Program Kemanusiaan									
Program Yatim									
Aqiqah									
Operasional									
<b>JUMLAH PENGGUNAAN</b>									
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>									
<b>SALDO DANA AWAL PERIODE</b>									
<b>SALDO DANA AKHIR PERIODE</b>									



**LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG MALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 MEI 2015**

KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
<b>I. AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Zakat	14.700.000	
Infaq Umum	28.796.200	
Infaq Terikat	10.120.000	
Qurban	1.350.000	
Wakaf	150.000	
Kemanusiaan	600.000	
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		55.716.200
<b>PENYALURAN</b>		
<b>Fakir miskin</b>		-
Bantuan Pendidikan Alokasi Dana Zakat	-	
Bantuan Kesehatan Alokasi Dana Zakat	-	
Bantuan Ekonomi Alokasi Dana Zakat		
Layanan proposal alokasi dana zakat	-	
<b>Fisabilillah</b>		1.915.000
Bantuan Pendidikan Alokasi Dana Zakat		
Bantuan Kesehatan Alokasi Dana Zakat	-	
Bantuan Ekonomi Alokasi Dana Zakat	1.915.000	
Layanan proposal alokasi dana zakat		
<b>Ibnu sabil</b>		-
<b>Ghorimin</b>		-
Bantuan Pendidikan Alokasi Dana Zakat	-	
Bantuan Kesehatan Alokasi Dana Zakat	-	
Bantuan Ekonomi Alokasi Dana Zakat	-	
<b>Mualaf</b>		-
<b>Program Dakwah</b>		1.000.000
Layanan alokasi dana infaq		
Layanan Mitra alokasi dana infaq		
Layanan proposal alokasi dana infaq	1.000.000	
<b>Program Pendidikan</b>		5.750.000
Bantuan Pendidikan Alokasi Dana infaq umum dan infaq terikat	2.250.000	
Layanan Mustahik alokasi dana infaq umum dan infaq terikat	3.500.000	
<b>Program Kesehatan</b>		1.450.000
Bantuan Kesehatan Alokasi Dana infaq umum dan infaq terikat	1.300.000	
Layanan Mustahik alokasi dana infaq umum dan infaq terikat	150.000	
<b>Program Ekonomi</b>		-
Bantuan Ekonomi Alokasi Dana infaq umum dan infaq terikat		
Layanan Mustahik alokasi dana infaq umum dan infaq terikat	-	
<b>Program Yatim</b>		7.459.000
Bantuan Pendidikan Alokasi Dana Yatim	7.459.000	
Bantuan Kesehatan Alokasi Dana Yatim	-	
Bantuan Ekonomi Alokasi Dana Yatim		
<b>Bantuan Kemanusiaan</b>		-

	alokasi dana kemanusiaan	-	
	<b>Majalah OASE</b>	-	
	<b>Operasional rutin</b>		9.812.200
	Beban pegawai	7.625.000	
	Administrasi dan umum	2.187.200	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>		27.386.200
	<b><i>Arus kas bersih dari aktivitas Operasi</i></b>		28.330.000
	<b>II. ARUS KAS DARI AKTVITAS INVESTASI</b>		
	Pembelian Inventaris		
	Penjualan Inventaris		
	<b><i>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</i></b>		
	<b>III. ARUS KAS DARI AKTVITAS PENDANAAN</b>		
	<b><i>Arus kas bersih dari aktivitas keuangan</i></b>		
	<b>KENAIKAN(PENURUNAN)BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		
	<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>		
	<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>		28.330.000

## Lampiran 6 Kegiatan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang



Penyerahan Program Wakaf 1000 Al Quran (27 Juni 2015)



Buka Bersama Anak Yatim dengan Firdaus Club (12 Juli 2015)



Penyembelihan Hewan Qurban 1436H



Penyaluran Daging Qurban di Desa Ngadas (25 September 2015)

## Lampiran 7 Buletin OASE



### Menanam POHON Menjadikan Bumi Kembali Hijau

"Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya"

(HR. Bukhari dan Muslim)

Allah menciptakan bumi dan seisinya untuk manusia, agar manusia kemudian beriman dan menyadari kebesarannya. Bukan hanya itu saja, Allah pun menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin dan juga diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Allah untuk manusia.

Karena itu, mengelola bumi dan seisinya menjadi tugas bagi manusia dalam hidungnya. Karena manusia tidak hanya hidup untuk dirinya saja, namun manusia pun mewariskan bumi dan seisinya kepada anak cucu, sehingga tentu perlu dijaga kelestariannya.

Namun yang terjadi kini, sungguh tak pernah dibayangkan, ketika usia bumi yang semakin tua dan rapuh, namun langkah-laku manusia justru semakin tak terkendali. Sekian juta hektar hutan alam, dirambah, ditebang dan berubah fungsi menjadi hutan produksi tanpa ada penanaman kembali.

### TANAMKAN PEDULI LINGKUNGAN SEJAK MASA KECIL

**Endang Sulistyowati Aktifis Lingkungan - Penerima Kalpataru 2010**

Tak banyak orang yang peduli akan lingkungan, terlebih jika harus melalui pengabdian tulus dan ikhlas, mengerjakan dan mengajak orang banyak untuk peduli akan kelestarian alam. Tak jarang banyak di tolak, atau bahkan sering mendapat cibiran. Belum lagi sering harus mengeluarkan biaya dari kantong sendiri.

Itu pula yang di alami oleh Endang Sulistyowati, sosok pengiat dan penanam Mangrove di wilayah Kota Probolinggo ini, merasakan bagaimana sulitnya mengajak orang untuk peduli akan lingkungan.

"Awalnya saya terinspirasi salah satu penerima Kalpataru tahun 90-an, namanya Ibu Erih, yang mengikis gunung dan berhasil menanculkan mata air yang kemudian dapat dimanfaatkan warga desa. Dari situ kemudian saya tertarik akan kelestarian lingkungan, agar bermanfaat bagi orang lain," ungkap Endang memulai kisahnya.

Sesuai dengan background pendidikan sebagai guru Biologi, Endang kemudian mengajak anak didiknya untuk selalu memperhatikan lingkungan. "Kita ini di kasih lingkungan dari Allah, ayo kita jaga," tutur alumni IKIP Malang (kini Universitas Malang) ini.

Tak hanya di sekolah saja, Endang juga mencoba mengajak masyarakat luar. Dia ingin agar orang-orang juga peduli dengan lingkungan.

"Awalnya saya tertarik dengan manajemen sampah. Saat itu saya datang ke Dinas Pemukiman Proserana Wilayah Propinsi. Tanpa dibarengi, inisiatif saya saat itu malah dianggap sebagai antusiasme masyarakat oleh Dinas Propinsi, sehingga malah meminta agar ada pelatihan manajemen sampah di kota Probolinggo, dan dilaksanakan secara besar-besaran yang melibatkan perangkat pemerintah daerah," tutur Endang.

Singat cerita, meski sempat mengalami kendala, acara pelatihan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Endang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah kota untuk menjadi fasilitator manajemen sampah.

Menjadi pelatu peduli lingkungan, membuat Endang banyak bersinggungan dengan kultur presid masyarakat

### KONSULTASI SYARIAH

## MENDOAKAN IBU AGAR DAPAT HIDAYAH

**PROF. DR. H.M. ROEM ROWI, MA**  
Kerus Dewan Syariah LMI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pengasuh rubrik konsultasi syariah yang kami hormati, saya adalah anak tertua dari tiga bersaudara. Alhamdulillah saya dan adik-adik muslim, karena ayah kami muslim sedangkan ibu non muslim. Ayah kami telah meninggal dunia, sedangkan saya baru selesai kuliah dan baru bekerja.

Kami berusaha mengajak ibu menjadi muslim, namun karena sejak kecil ibu di didik ajaran non muslim dengan kental, maka ibu belum tergugah hatinya untuk menjadi muslim.

Setiap shalat kami selalu mendoakan ibu, agar mendapatkan hidayah, namun belum ada hasilnya. Apa yang sebaiknya yang kami lakukan, dan bolehkah kami mendoakan ibu, serta doa seperti apa yang diperbolehkan karena ibu kami belum muslim.

Atas tanggapannya kami haturkan terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Robi - Surabaya

**Jawaban**

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menghadap orang tua yang masih belum menjadi muslim adalah tetap mendoakan ibu dengan sabar. Akan lebih baik dengan menurjatkan ahlak Islami kedepan ibu tercinta, itu adalah dakwah bil lisan. Berikan hal yang baik-baik, dan berikan keyakinan kepada ibu sehingga melihat kebaikan dari ajaran Islam.

Sehingga dakwah yang dilakukan adalah dakwah bukan dengan lisan, namun dakwah dengan perilaku. Karma bila jadi, itu justru telah menjauh dengan ajaran. Sehingga perlu dengan melihat langsung perilaku kebaikan dari muslim, sehingga hatinya dapat terbuka.

Mendoakan orang tua adalah sangat dianjurkan, meskipun kepada ibu yang belum menjadi muslim dengan catatan selama dia masih hidup. Dan doa yang diperbolehkan adalah doa agar orang tua mendapat hidayah dan kemudian memeluk Islam.

Namun jika orang tua telah meninggal dan belum menjadi seorang muslim, maka tak perlu lagi mendoakan. Karena Rasulullah bahkan ditegur Allah ketika mendoakan paman tercintanya, yang masih memeluk agama nenek moyang bangsa Qurany: "Tadallah sepatutnya bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah ta'ala) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesuatu jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." (QS Al-Taubah ayat 113)